

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kewajiban pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia perlu dipantau kepatuhannya guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor;

b. bahwa selain devisa hasil ekspor terdapat devisa pembayaran impor yang perlu dipantau pengeluarannya karena dapat memengaruhi permintaan devisa secara nasional dan pasar keuangan di Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan.
3. Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional.
4. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah Devisa dari hasil kegiatan Ekspor.
5. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE SDA adalah Devisa hasil kegiatan Ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
6. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor selain Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE Non-SDA adalah Devisa hasil kegiatan Ekspor barang dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan selain sumber daya alam.
7. Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Ekspor SDA adalah Ekspor dalam kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
8. Ekspor Non-Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Ekspor Non-SDA adalah Ekspor dalam kegiatan selain kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
9. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
10. Eksportir Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Eksportir SDA adalah Eksportir dalam kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
11. Eksportir Non-Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Eksportir Non-SDA adalah Eksportir dalam kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan selain sumber daya alam.

12. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan.
13. Devisa Pembayaran Impor yang selanjutnya disingkat DPI adalah Devisa yang digunakan untuk membayar Impor.
14. Importir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum, yang melakukan Impor.
15. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah penyelenggara pos yang memperoleh izin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
16. Pemberitahuan Pabean Ekspor yang selanjutnya disingkat PPE adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
17. Pemberitahuan Pabean Impor yang selanjutnya disingkat PPI adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban pabean Impor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
18. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
19. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau selanjutnya disebut LPEI adalah lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan ekspor nasional yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
20. Debitur adalah pihak yang menggunakan jasa LPEI.
21. Rekening Khusus DHE SDA adalah rekening Eksportir di LPEI dan/atau Bank, yang ditujukan khusus untuk menerima dan menyimpan DHE SDA.
22. Laporan DHE adalah laporan yang menjelaskan informasi data kepabeanan dan pemasukan DHE yang disampaikan oleh Eksportir.
23. Laporan DPI adalah laporan yang menjelaskan informasi data kepabeanan dan pembayaran DPI yang disampaikan oleh Importir.
24. Laporan DHE LPEI adalah laporan yang menjelaskan informasi transaksi dan posisi Rekening Khusus DHE SDA serta pemindahan DHE SDA yang dilaporkan oleh LPEI.
25. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.
26. Transfer Dana Keluar adalah transaksi berupa transfer dana keluar dari pengirim dana.
27. Transfer Dana Masuk adalah transaksi berupa transfer dana masuk ke penerima dana.
28. Nilai Ekspor adalah nilai Ekspor *free on board* yang tercantum pada PPE.
29. Nilai Impor adalah nilai Impor *cost, insurance, and freight* yang tercantum pada PPI.

30. Maklon adalah pemberian jasa untuk proses penyelesaian suatu barang tertentu dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai maklon.
31. Nilai Maklon adalah nilai yang diperoleh dari kegiatan Maklon yang tercantum pada PPE.
32. Pihak yang Tunduk kepada Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Pihak dalam Kontrak Migas adalah operator dan/atau pemegang *participating interest* beserta para penggantinya dari waktu ke waktu, yang tercatat di otoritas yang berwenang.
33. Pemilik Barang adalah Eksportir atau Importir yang menggunakan PJT.
34. *Message Financial Transaction Messaging System* yang selanjutnya disebut *Message FTMS* adalah kumpulan data dalam format terstruktur yang dikirim atau diterima oleh pengguna atau aplikasi.
35. *Telegraphic Transfer* yang selanjutnya disingkat TT adalah jenis transfer dana melalui Bank dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan perintah bayar dari pemilik dana.
36. Laporan Transaksi *Non-Telegraphic Transfer* yang selanjutnya disebut Laporan Transaksi Non-TT adalah laporan yang disampaikan Bank atas transaksi non-TT.
37. Bulan PPE adalah bulan pendaftaran yang diperoleh dari informasi tanggal pendaftaran yang tercantum pada PPE.
38. Bulan PPI adalah bulan pendaftaran yang diperoleh dari informasi tanggal pendaftaran yang tercantum pada PPI.
39. Jasa Perbaikan adalah jasa terkait perbaikan dan/atau perawatan barang.
40. *Operational Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
41. *Financial Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
42. *Netting* adalah mekanisme penyelesaian tagihan Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas yang dikompensasikan (*set-off*) dengan kewajiban Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.
43. *Usance L/C* adalah *letter of credit* yang mensyaratkan pembayaran secara berjangka sesuai kesepakatan antara Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas dengan pembeli.
44. *Documentary Collection* adalah penagihan pembayaran Ekspor dengan menggunakan jasa bank melalui pengiriman dokumen terkait Ekspor kepada bank di luar negeri.
45. Sandi Tujuan Transaksi yang selanjutnya disingkat STT adalah sandi yang digunakan untuk mengidentifikasi

setiap transaksi yang memengaruhi aset finansial luar negeri dan kewajiban finansial luar negeri Bank dan/atau Rekening Khusus DHE SDA.

46. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB II KEWAJIBAN EKSPORTIR

Bagian Kesatu Kewajiban Eksportir terkait DHE

Paragraf 1 Kewajiban Eksportir terkait Pemasukan DHE

Pasal 2

- (1) Eksportir wajib memasukkan seluruh DHE yang diterima ke dalam sistem keuangan Indonesia paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.
- (2) Penerimaan dalam sistem keuangan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melalui Bank untuk:
 1. DHE berupa DHE non-SDA; dan
 2. DHE berupa DHE SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya; dan
 - b. melalui LPEI dan/atau Bank untuk DHE berupa DHE SDA dengan Nilai Ekspor paling sedikit USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.
- (3) Dalam hal DHE diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, eksportir wajib menyetorkan DHE ke Bank paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.
- (4) Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung terkait dengan DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bank Indonesia.
- (5) Nilai DHE yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau nilai DHE yang disetor ke Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib sesuai dengan Nilai Ekspor.
- (6) DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diterima dalam valuta yang berbeda dengan valuta yang tercantum pada dokumen PPE.
- (7) Dalam hal batas akhir pemasukan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, pemasukan DHE dan/atau penyetoran DHE ke Bank dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 3

- (1) DHE yang dimasukkan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), dinyatakan diterima sesuai dengan batas waktu apabila:
 - a. diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah jangka waktu pembayaran yang telah diatur dalam kontrak antara Eksportir dan pembeli;
 - b. pembeli wanprestasi;
 - c. pembeli pailit; dan/atau
 - d. pembeli mengalami keadaan kahar.
- (2) Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai atas DHE yang dinyatakan diterima sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen pendukung untuk pemasukan DHE yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kontrak antara Eksportir dan pembeli.

Pasal 4

Jangka waktu pembayaran Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan cara pembayaran yaitu:

- a. sesuai dengan tenor yang tercantum, untuk transaksi *Usance L/C*;
- b. pada waktu bank penerima amanat *Documentary Collection* menerima hasil penagihan dari pembeli, untuk transaksi *Documentary Collection*;
- c. pada waktu pembayaran yang disepakati antara Eksportir dan pembeli setelah pengiriman barang, untuk pembayaran kemudian; dan
- d. khusus transaksi konsinyasi, terdapat tanggal jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Eksportir dan penerima barang konsinyasi.

Pasal 5

- (1) Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ekuivalennya atau tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor, nilai DHE yang diterima dinyatakan sesuai dengan Nilai Ekspor sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.
- (2) Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ekuivalennya dan lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor, nilai DHE yang diterima dinyatakan sesuai dengan Nilai Ekspor jika Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Ekspor dari hasil Maklon, nilai DHE yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) wajib sesuai dengan Nilai Maklon.
- (2) Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Maklon dengan selisih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) atau ekuivalennya, nilai DHE yang diterima dinyatakan sesuai dengan Nilai Maklon sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.

- (3) Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Maklon dengan selisih lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ekuivalennya, nilai DHE yang diterima dinyatakan sesuai dengan Nilai Maklon apabila Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 7

- (1) Dalam hal valuta nilai DHE, valuta Nilai Ekspor, dan/atau valuta Nilai Maklon terdapat dalam kurs yang diumumkan oleh Bank Indonesia, selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dihitung dengan mengonversi nilai DHE, Nilai Ekspor, dan/atau Nilai Maklon ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pendaftaran PPE untuk selanjutnya dihitung selisihnya.
- (2) Dalam hal valuta nilai DHE, valuta Nilai Ekspor, dan/atau valuta Nilai Maklon tidak terdapat dalam kurs yang diumumkan Bank Indonesia, selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dihitung dengan cara:
 - a. nilai DHE, Nilai Ekspor, dan/atau Nilai Maklon yang valutanya tidak terdapat dalam kurs yang diumumkan Bank Indonesia dikonversikan ke dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs Reuters atau nama penggantinya pada tanggal pendaftaran PPE; dan
 - b. hasil konversi nilai DHE, Nilai Ekspor, dan/atau Nilai Maklon dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikonversikan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pendaftaran PPE, untuk selanjutnya dihitung selisihnya.
- (3) Dalam hal tanggal pendaftaran PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hari libur, valuta nilai DHE, valuta Nilai Ekspor, dan/atau valuta Nilai Maklon menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs Reuters atau nama penggantinya pada Hari sebelumnya.

Pasal 8

Dalam hal terdapat perbedaan antara data PPE yang disampaikan Eksportir dengan data PPE yang diterima Bank Indonesia dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Bank Indonesia menetapkan data PPE yang akan dijadikan acuan dalam pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor.

Paragraf 2

Penyampaian Informasi dan Laporan DHE oleh Eksportir

Pasal 9

- (1) Dalam hal DHE diterima melalui transaksi TT, Eksportir harus menyampaikan informasi Ekspor kepada pembeli

- untuk dicantumkan pada *Message* FTMS oleh bank di luar negeri pada saat pembeli melakukan pembayaran DHE.
- (2) Informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. STT dengan kode 1011;
 - b. nomor dokumen; dan
 - c. nilai DHE.
 - (3) Informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan oleh bank di luar negeri pada *Message* FTMS berdasarkan:
 - a. spesifikasi format yaitu "1011//nomor_dokumen(nilai_DHE)"; atau
 - b. spesifikasi format lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (4) Dalam hal informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicantumkan dalam *Message* FTMS sesuai spesifikasi format sebagaimana dimaksud ayat (3), Eksportir harus menyampaikan dan/atau melengkapi informasi Ekspor secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Dalam hal DHE diterima melalui transaksi non-TT, Eksportir harus menyampaikan informasi Ekspor kepada LPEI dan/atau Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia melalui Laporan Transaksi Non-TT.
- (2) Transaksi non-TT dilakukan melalui:
 - a. *letter of credit*;
 - b. *Documentary Collection*;
 - c. *overbooking* pada sistem internal bank; dan/atau
 - d. metode transaksi lain.
- (3) Informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nomor dokumen;
 - b. nilai dokumen; dan/atau
 - c. informasi lainnya.
- (4) Dalam hal transaksi Non-TT dilakukan melalui *letter of credit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan jangka waktu pembayaran tertentu, informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran *letter of credit*.

Pasal 11

- (1) Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE kepada Bank Indonesia secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam hal terdapat:
 - a. perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE; dan/atau
 - b. perubahan informasi terkait DHE.
- (2) Perubahan informasi pada PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perubahan nomor dokumen;
 - b. perubahan nilai DHE;
 - c. perubahan tanggal jatuh tempo pemasukan DHE; dan/atau
 - d. informasi lainnya.

- (3) Perubahan informasi terkait DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perubahan nomor dokumen;
 - b. perubahan nilai DHE; dan/atau
 - c. informasi lainnya.
- (4) Penyampaian Laporan DHE kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Nilai Ekspor dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah Bulan PPE.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan informasi terkait DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah pemasukan DHE.
- (7) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan DHE dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 12

- (1) Eksportir harus menyampaikan informasi disertai dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia jika:
 - a. DHE diterima dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - b. DHE diterima melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE berdasarkan kontrak antara Eksportir dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
 - c. DHE tidak diterima;
 - d. terdapat selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ekuivalennya dan lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - e. selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Maklon lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ekuivalennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - f. pembeli wanprestasi atau mengalami keadaan kahar; dan/atau
 - g. pembeli pailit.
- (2) Dalam hal DHE diterima dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung paling sedikit berupa bukti setor ke Bank atau fotokopi rekening koran yang menunjukkan penyetoran uang tunai ke Bank dan kuitansi penerimaan tunai.
- (3) Dalam hal DHE diterima melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE berdasarkan kontrak antara Eksportir

dan pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung berupa kontrak antara Eksportir dan pembeli yang dilengkapi dengan dokumen:

- a. fotokopi dokumen *letter of credit, invoice, bill of lading*, dan/atau dokumen lainnya dalam hal pembayaran dilakukan melalui *Usance L/C*;
 - b. *invoice, bill of lading*, dan/atau dokumen lainnya, dalam hal pembayaran dilakukan melalui *Documentary Collection*;
 - c. *invoice, bill of lading*, dan/atau dokumen lainnya dalam hal pembayaran dilakukan melalui pembayaran kemudian; dan/atau
 - d. *invoice*, bukti pengeluaran barang dari gudang pembeli, *bill of lading*, dan/atau dokumen lainnya dalam hal pembayaran dilakukan melalui pembayaran kemudian konsinyasi.
- (4) Dalam hal DHE tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang menerangkan bahwa DHE tidak diterima.
- (5) Dalam hal terdapat selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ekuivalennya dan lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung sesuai penyebab selisih:
- a. selisih kurs, diskon atau rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional berupa:
 1. *invoice*;
 2. *Message FTMS* atau bukti transfer lainnya dari Bank; dan/atau
 3. nota debet;
 - b. *Financial Leasing* berupa:
 1. *invoice*; dan/atau
 2. kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli;
 - c. *Operational Leasing* berupa kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli;
 - d. Jasa Perbaikan berupa:
 1. kesepakatan atau perjanjian; dan/atau
 2. *invoice* terkait Jasa Perbaikan barang;
 - e. perbedaan penilaian harga barang berupa:
 1. *invoice*;
 2. nota kredit;
 3. nota debet; dan/atau
 4. keterangan dari pembeli dan/atau lembaga lain terkait nilai barang yang diekspor;
 - f. perbedaan komposisi, kualitas, dan/atau kuantitas barang berupa:
 1. *invoice*;
 2. nota kredit;
 3. nota debet;

4. *certificate of analysis*; dan/atau
 5. keterangan dari pembeli dan/atau lembaga lain terkait barang yang diekspor.
- (6) Dalam hal terdapat selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Maklon lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ekuivalennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e karena selisih kurs, diskon atau rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung berupa:
- a. *invoice*;
 - b. *Message FTMS* atau bukti transfer lainnya dari Bank; dan/atau
 - c. nota debet.
- (7) Dalam hal pembeli wanprestasi atau mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Eksportir harus menyampaikan:
- a. dokumen pendukung dari pembeli; dan/atau
 - b. keterangan atau informasi dari pihak lainnya.
- (8) Dalam hal pembeli pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Eksportir harus menyampaikan:
- a. dokumen pendukung paling sedikit berupa keterangan pailit dari instansi atau pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan pembeli; dan/atau
 - b. keterangan atau informasi dari pihak lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal:
- a. DHE diterima melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE berdasarkan kontrak antara Eksportir dan pembeli; atau
 - b. DHE tidak diterima,
Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) kepada Bank Indonesia secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah Bulan PPE.
- (2) Dalam hal:
- a. DHE diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri;
 - b. terdapat selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ekuivalennya dan lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor; dan/atau
 - c. terdapat selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Maklon lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ekuivalennya,
Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) kepada Bank Indonesia secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pemasukan DHE.
- (3) Dalam hal pembeli wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan kahar, Eksportir harus menyampaikan dokumen

pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) kepada Bank Indonesia secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia paling lambat:

- a. tanggal 5 bulan berikutnya setelah akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE; atau
 - b. tanggal 5 bulan berikutnya setelah batas waktu pemasukan DHE sesuai komitmen awal pembeli.
- (4) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jatuh pada hari libur, penyampaian dokumen pendukung dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pemasukan DHE yang lebih kecil dari Nilai PPE yang disebabkan *Netting* hanya diperbolehkan dalam hal:
 - a. *Netting* antara tagihan Ekspor dan kewajiban Eksportir berupa pembayaran Impor barang yang terkait dengan kegiatan Ekspor yang bersangkutan; dan
 - b. hanya melibatkan 2 (dua) pihak.
- (2) Dalam hal kegiatan Ekspor melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak, *Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan apabila pihak tersebut berada dalam 1 (satu) grup.
- (3) *Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan dilakukan terhadap Impor bahan baku untuk menghasilkan barang Ekspor.
- (4) Eksportir yang melakukan *Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus menyampaikan surat kepada Bank Indonesia yang disertai bukti dokumen pendukung.
- (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. pernyataan bahwa barang yang diimpor digunakan dalam proses menghasilkan barang Ekspor;
 - b. daftar pihak pembeli atau *counterparty* yang melakukan *Netting* antara tagihan Ekspor dan kewajiban Impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan; dan
 - c. pernyataan bahwa pembeli atau *counterparty* berada dalam 1 (satu) grup dengan Eksportir dalam hal kegiatan Ekspor melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak.
- (6) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (7) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Eksportir setiap terdapat pembeli atau *counterparty* baru.

Pasal 15

- (1) Pemasukan DHE yang berasal dari hasil *Netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sesuai dengan Nilai Ekspor apabila Eksportir menyampaikan Laporan DHE dan bukti transaksi *Netting*.

- (2) Bukti transaksi *Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. dokumen kesepakatan *Netting*; dan
 - b. rincian tagihan Ekspor dan kewajiban Eksportir.

Pasal 16

- (1) Surat dan bukti dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) disampaikan secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pemasukan DHE.
- (2) Eksportir harus menyampaikan pengkinian daftar pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b kepada Bank Indonesia secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Januari setiap tahun.
- (3) Pengkinian daftar pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, penyampaian bukti transaksi *Netting*, surat, dan pengkinian daftar pihak dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 17

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia atau di Eksportir pada Hari terakhir penyampaian yang menyebabkan Eksportir tidak dapat menyampaikan secara daring atas:
 - a. Laporan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - c. surat dan bukti dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Eksportir menyampaikan secara luring pada Hari berikutnya.
- (2) Dalam hal gangguan teknis di Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dapat diatasi pada Hari berikutnya, penyampaian juga dilakukan secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia pada Hari yang sama dengan dilengkapi bukti pendukung dari instansi yang berwenang yang menjelaskan terjadinya gangguan teknis dimaksud.
- (3) Dalam hal gangguan teknis di Eksportir belum dapat diatasi pada Hari berikutnya, penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. bukti pendukung terjadinya gangguan teknis tersebut; dan

- b. pemberitahuan secara tertulis disertai dokumen pendukung dari instansi yang berwenang yang menjelaskan terjadinya gangguan teknis, dengan menggunakan media elektronik berupa surat elektronik atau *file server* Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data PPE, Eksportir harus melakukan pembetulan PPE.
- (2) Eksportir melakukan pembetulan PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data profil, Eksportir harus mengikinkan data profil kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Paragraf 3

Kewajiban dalam Kegiatan Ekspor PJT dan Pihak dalam Kontrak Migas

Pasal 20

- (1) Dalam hal kegiatan Ekspor dilakukan oleh PJT, pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) berlaku terhadap Pemilik Barang.
- (2) PJT harus menyampaikan informasi terkait PPE kepada Pemilik Barang.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyampaikan informasi terkait PPE:
 - a. mengisi lembar lanjutan khusus PJT secara akurat sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku; dan
 - b. kewajiban pelaporan DHE kepada Pemilik Barang.
- (4) Dalam hal Ekspor berupa minyak dan gas bumi, kewajiban Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) berlaku terhadap Eksportir SDA dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

Bagian Kedua

Pemasukan, Penempatan, dan Pemanfaatan DHE SDA

Paragraf 1

Pemasukan DHE SDA

Pasal 21

- (1) Eksportir SDA yang memiliki DHE yang berasal dari Ekspor SDA dengan Nilai Ekspor pada PPE paling sedikit USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya wajib memasukkan DHE tersebut ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada:
 - a. LPEI; dan/atau
 - b. Bank.

- (2) Pemasukan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dilakukan atas transaksi Ekspor Debitur LPEI.
- (3) Dalam hal DHE SDA diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Eksportir SDA wajib memasukkan DHE SDA tersebut melalui penyetoran ke Rekening Khusus DHE SDA pada Bank.
- (4) Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia terkait dengan DHE SDA yang diterima dalam bentuk uang tunai yang disetorkan ke Rekening Khusus DHE SDA pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai DHE yang diterima pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau nilai DHE yang disetor ke Rekening Khusus DHE SDA pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib sesuai dengan Nilai Ekspor.
- (6) Dalam hal Ekspor berasal dari hasil Maklon, nilai DHE yang diterima pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau nilai DHE yang disetor ke Rekening Khusus DHE SDA pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib sesuai dengan Nilai Maklon.
- (7) Perhitungan ekuivalen Nilai Ekspor pada PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs tengah yang diumumkan Bank Indonesia pada tanggal pendaftaran PPE.
- (8) Dalam hal valuta Nilai Ekspor pada PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia, perhitungan ekuivalen Nilai Ekspor pada PPE menggunakan kurs Reuters atau nama penggantinya pada tanggal pendaftaran PPE.

Pasal 22

Ketentuan mengenai jenis barang Ekspor SDA mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan jenis barang Ekspor SDA dengan kewajiban memasukkan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Pasal 23

- (1) Untuk memenuhi kewajiban pemasukan DHE SDA ke Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Eksportir SDA harus membuka Rekening Khusus DHE SDA pada:
 - a. LPEI; dan/atau
 - b. Bank.
- (2) Rekening Khusus DHE SDA pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3) dapat berupa:
 - a. rekening giro;
 - b. tabungan; atau
 - c. rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

- (3) Eksportir SDA dapat membuka lebih dari 1 (satu) Rekening Khusus DHE SDA pada:
 - a. LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. Bank sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, baik pada Bank yang sama maupun Bank yang berbeda.
- (4) Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembukaan rekening yang baru oleh Eksportir untuk menerima pemasukan DHE SDA; atau
 - b. pengalihfungsian rekening yang telah dimiliki Eksportir menjadi Rekening Khusus DHE SDA.
- (5) Dalam hal Eksportir melakukan pengalihfungsian rekening yang telah dimiliki menjadi Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dana yang terdapat pada rekening yang telah dimiliki Eksportir tersebut harus dikosongkan terlebih dahulu.

Pasal 24

- (1) Pada saat mengajukan permohonan pembukaan Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung kepada LPEI dan/atau Bank sebagai berikut:
 - a. dokumen yang dapat menunjukkan Ekspor atas hasil perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam; dan
 - b. surat pernyataan terkait Ekspor atas hasil kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2 Penempatan DHE SDA

Pasal 25

- (1) DHE SDA dalam valuta asing yang telah dimasukkan Eksportir ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu.
- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan sejak pemasukan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA.
- (3) Perhitungan kewajiban penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs tengah dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal valuta untuk perhitungan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan

Bank Indonesia, perhitungan dilakukan dengan menggunakan kurs Reuters atau nama penggantinya.

Pasal 26

- (1) Eksportir SDA menempatkan DHE SDA ke dalam instrumen berupa:
 - a. Rekening Khusus DHE SDA di LPEI dan/atau di Bank yang sama;
 - b. instrumen perbankan;
 - c. instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI; dan/atau
 - d. instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan sebagai instrumen penempatan DHE SDA meliputi:
 - a. Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing;
 - b. instrumen perbankan berupa deposito valuta asing;
 - c. instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI berupa *promissory note* valuta asing;
 - d. instrumen Bank Indonesia berupa *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia; dan/atau
 - e. instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e memiliki jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan tidak dapat dilakukan pencairan sebelum jatuh waktu.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu dan karakteristik atas instrumen penempatan DHE SDA selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jangka waktu dan karakteristik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan melalui media yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 27

- (1) Pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA oleh Eksportir dihitung berdasarkan jumlah DHE SDA dalam valuta asing yang ditempatkan oleh Eksportir pada instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Perhitungan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs tengah akhir bulan untuk dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal valuta untuk perhitungan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia, perhitungan dilakukan dengan menggunakan kurs Reuters atau nama penggantinya.

- (4) Dalam hal terdapat selisih kurang antara perhitungan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan perhitungan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan oleh selisih kurs, Eksportir dinyatakan telah memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA.

Paragraf 3

Pemanfaatan Instrumen Penempatan DHE SDA

Pasal 28

- (1) Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh Eksportir untuk agunan kredit rupiah dari Bank dan/atau LPEI dan pemanfaatan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dapat dimanfaatkan oleh Eksportir untuk transaksi FX *swap* Eksportir dengan Bank.
- (3) Dalam hal Eksportir melakukan pemanfaatan Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing untuk transaksi FX *swap* Eksportir dengan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan posisi penempatan DHE SDA lebih kecil dari kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), transaksi FX *swap* tersebut diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA.
- (4) Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dapat dimanfaatkan oleh Bank untuk *underlying* transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia dan pemanfaatan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dapat dimanfaatkan oleh Bank untuk transaksi *swap* Bank dengan Bank Indonesia untuk kepentingan Eksportir, dalam bentuk pengalihan dari transaksi *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia menjadi transaksi *swap* Bank ke Bank Indonesia.
- (6) Pemanfaatan DHE SDA sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam sisa jangka waktu instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Bank yang memberikan kredit rupiah kepada Eksportir untuk pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib memastikan:
- a. pemberian kredit rupiah ditetapkan berdasarkan mekanisme dan tata cara pemberian kredit oleh Bank sesuai pengaturan dari otoritas terkait;
 - b. nominal pemberian kredit rupiah oleh Bank paling banyak sebesar nominal penempatan DHE SDA yang dijadikan agunan kredit rupiah;

- c. jangka waktu pemberian kredit rupiah untuk pemanfaatan atas penempatan DHE SDA hanya dapat dilakukan dalam sisa jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA;
 - d. Eksportir menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang paling sedikit memuat tujuan kredit rupiah, jenis agunan, nominal agunan, jangka waktu agunan, nominal kredit dalam valuta asing dan rupiah, dan jangka waktu kredit; dan
 - e. terdapat dokumen pendukung perkreditan.
- (2) Pemanfaatan atas penempatan DHE SDA sebagai agunan kredit rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan kredit (*roll over*) dan percepatan pelunasan kredit (*early payment*) dengan batas akhir pelunasan dalam sisa jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA.
- (3) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 30

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA untuk agunan kredit rupiah dari LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 31

- (1) Eksportir yang akan melakukan transaksi FX *swap* untuk pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) hanya dapat melakukan transaksi FX *swap* dengan Bank dimana penempatan DHE SDA Eksportir tersebut berada.
- (2) Bank yang melakukan transaksi FX *swap* dengan Eksportir untuk pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
- a. transaksi FX *swap* berupa FX *swap* beli;
 - b. dana dari FX *swap* harus kembali ke Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing yang sama;
 - c. Eksportir menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang paling sedikit memuat tujuan transaksi, nominal transaksi dalam valuta asing dan rupiah, serta jangka waktu transaksi; dan
 - d. terdapat dokumen pendukung kebutuhan dana valuta asing.
- (3) Transaksi FX *swap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), atau pengakhiran transaksi (*unwind*), dengan penyelesaian transaksi akhir dalam sisa jangka waktu Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a.

- (4) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dilakukan dengan jangka waktu:
- a. 1 (satu) minggu;
 - b. 2 (dua) minggu;
 - c. 1 (satu) bulan; dan/atau
 - d. jangka waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta atau tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu.
- (2) Tanggal valuta atau tanggal setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia.
- (3) Transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Bank yang melakukan transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia.
- (5) Instrumen penempatan yang menjadi *underlying* transaksi untuk transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) harus memenuhi jangka waktu kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (6) *Underlying* transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didukung dengan dokumen *underlying* transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia berupa dokumen penempatan DHE SDA pada Bank yang mengajukan transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia.

Pasal 33

- (1) Transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dilakukan berdasarkan kontrak lindung nilai.
- (2) Jangka waktu kontrak lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling lama sesuai sisa jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA.
- (3) Dalam hal Bank melakukan transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia dengan *underlying* transaksi berupa penempatan DHE SDA pada rekening khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, pengajuan kontrak lindung nilai harus disertai dengan informasi terkait jangka waktu penempatan DHE SDA.
- (4) Contoh informasi terkait jangka waktu penempatan DHE SDA pada rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (5) Pengajuan transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pernyataan dari Bank bahwa *underlying* transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia merupakan instrumen penempatan DHE SDA dan tidak sedang digunakan sebagai *underlying* transaksi lainnya.
- (6) Contoh pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 34

- (1) Bank dapat mengajukan perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia dengan jangka waktu:
 - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); atau
 - b. sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak lindung nilai dengan perpanjangan paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal Bank mengajukan perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia dengan jangka waktu yang sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* dibuka.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan instrumen penempatan untuk agunan kredit Rupiah dari Bank dan/atau LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir.
- (2) Penggunaan Rekening Khusus DHE SDA sebagai *underlying* transaksi FX *swap* Eksportir dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) harus disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir.
- (3) Penggunaan Rekening Khusus DHE SDA sebagai *underlying* transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia harus disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir.
- (4) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Gubernur ini.

Pasal 36

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. penempatan DHE SDA pada instrumen Bank Indonesia berupa *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf d; dan

- b. pemanfaatan instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5), mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter dan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan instrumen pemanfaatan DHE SDA untuk agunan kredit rupiah dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi FX *swap* Eksportir dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi di pasar valuta asing.

Paragraf 4

Pemberian Insentif Penempatan DHE SDA

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan insentif atas DHE SDA yang dimasukkan pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang ditempatkan pada:
 - a. instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d; dan/atau
 - b. *term* deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d.
- (2) Dana dari Rekening Khusus DHE SDA yang ditempatkan ke dalam instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d tidak menjadi komponen dana pihak ketiga yang digunakan dalam perhitungan:
 - a. giro wajib minimum dalam valuta asing;
 - b. rasio intermediasi makroprudensial; dan
 - c. rasio intermediasi makroprudensial syariah.
- (3) Penempatan pada *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Eksportir SDA melalui Bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 5

Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Transfer Dana dalam Pemasukan, Penempatan, dan Pemanfaatan DHE SDA

Pasal 38

Eksportir SDA harus menggunakan 1 (satu) nomor pokok wajib pajak secara tetap untuk seluruh pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA.

Pasal 39

- (1) Transfer Dana Masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank hanya dapat berasal dari:
 - a. DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
 - b. dana dari pencairan instrumen perbankan dan/atau pembayaran bunga instrumen perbankan yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
 - c. dana yang berasal dari Rekening Khusus DHE SDA lain milik Eksportir SDA yang sama, baik pada Bank yang sama, pada Bank yang lain, maupun pada LPEI;
 - d. dana dari pelunasan pokok dan/atau pembayaran bunga atau yang dipersamakan dengan itu, dari instrumen penempatan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
 - e. setoran kekurangan kewajiban penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transfer Dana Masuk yang berasal dari DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme:
 - a. transfer langsung ke Rekening Khusus DHE SDA; atau
 - b. transfer terlebih dahulu melalui rekening milik Eksportir SDA selain Rekening Khusus DHE SDA.
- (3) Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.
- (4) Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir SDA harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Rekening Khusus DHE SDA.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dokumen PPE, *invoice*, rekening koran dari Rekening Khusus DHE SDA, dan/atau dokumen lainnya yang dapat menunjukkan bahwa DHE berasal dari Ekspor SDA.

Pasal 40

- (1) Transfer Dana Masuk pada Rekening Khusus DHE SDA pada LPEI hanya dapat berasal dari:
 - a. DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
 - b. dana yang berasal dari Rekening Khusus DHE SDA lain milik Eksportir SDA yang sama baik pada LPEI maupun pada Bank;
 - c. dana dari pelunasan pokok dan/atau pembayaran bunga atau yang dipersamakan dengan itu, dari instrumen penempatan di LPEI yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;

- d. setoran kekurangan kewajiban penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
 - e. sumber lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.
 - (3) Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir SDA harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Rekening Khusus DHE SDA.
 - (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen PPE, *invoice*, rekening koran dari Rekening Khusus DHE SDA, dan/atau dokumen lainnya yang dapat menunjukkan bahwa DHE berasal dari Ekspor SDA.
 - (5) Transfer Dana Masuk yang berasal dari DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme transfer langsung ke Rekening Khusus DHE SDA.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Eksportir SDA melakukan Transfer Dana Keluar dari Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing dengan nilai di atas jumlah tertentu, Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank.
- (2) Dokumen pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen transaksi yang mendasari adanya kegiatan Transfer Dana Keluar dalam valuta asing (*underlying transaction*), yaitu:
 - a. tagihan dari penjual barang dan jasa di luar negeri;
 - b. kontrak pinjaman atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman;
 - c. kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban membayar royalti dan kewajiban hak intelektual lainnya;
 - d. dokumen rapat umum pemegang saham yang menunjukkan kewajiban pembagian dividen kepada pemegang saham di luar negeri;
 - e. perjanjian kerja atau dokumen kepegawaian lainnya yang menunjukkan kewajiban membayar gaji dan penghasilan lainnya;
 - f. dokumen likuidasi aset di dalam negeri yang merupakan hak pihak di luar negeri;
 - g. dokumen pengecualian atau penangguhan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi valuta asing di dalam negeri; dan/atau
 - h. dokumen lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 42

Eksportir SDA harus menyampaikan informasi kepada LPEI dan/atau Bank untuk setiap Transfer Dana Masuk dan/atau

Transfer Dana Keluar melalui Rekening Khusus DHE SDA, yang paling sedikit memuat informasi:

- a. nilai transaksi;
- b. tujuan transaksi;
- c. pelaku transaksi; dan
- d. hubungan keuangan antarpelaku transaksi.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya, Eksportir dapat secara sukarela memasukkan DHE SDA dalam Rekening Khusus DHE SDA.
- (2) Eksportir dinyatakan secara sukarela memasukkan DHE SDA dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika setelah 3 (tiga) Hari tidak mengeluarkan DHE SDA tersebut dari Rekening Khusus DHE SDA.
- (3) Ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemasukan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Kewajiban dalam Kegiatan Ekspor oleh PJT dan Perusahaan dalam Kontrak Migas

Pasal 44

Dalam hal kegiatan Ekspor dilakukan oleh PJT, pemenuhan kewajiban Eksportir dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku terhadap Pemilik Barang sebagaimana tercantum dalam lembar lanjutan PPE.

Pasal 45

Dalam hal kegiatan Ekspor berupa minyak dan gas bumi, pemenuhan kewajiban Eksportir SDA dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku terhadap Eksportir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

BAB III KEWAJIBAN IMPORTIR

Pasal 46

- (1) Importir wajib melaporkan DPI kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bank Indonesia paling lambat akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI.

Pasal 47

Laporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdiri atas:

- a. informasi Impor pada DPI yang dibayarkan melalui transaksi TT;
- b. informasi Impor pada DPI yang dibayarkan melalui transaksi non-TT;

- c. perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI;
- d. perubahan informasi pada DPI; dan/atau
- e. informasi DPI yang tidak melalui Bank.

Pasal 48

- (1) Informasi Impor pada DPI yang dibayar melalui transaksi TT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:
 - a. STT dengan kode 2012;
 - b. nomor dokumen; dan
 - c. nilai DPI.
- (2) Importir harus menyampaikan informasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank sesuai format yang ditetapkan Bank Indonesia untuk dicantumkan pada *Message FTMS*, yaitu 2012//nomor_dokumen(nilai_DPI).
- (3) Importir menyampaikan informasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank pada saat melakukan pengeluaran DPI.
- (4) Dalam hal informasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicantumkan dalam *Message FTMS* sesuai spesifikasi format sebagaimana dimaksud ayat (3), Importir harus menyampaikan dan/atau melengkapi informasi Impor secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Impor dibayar melalui transaksi non-TT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, Importir harus menyampaikan informasi Impor kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia melalui Laporan Transaksi Non-TT.
- (2) Informasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nomor *letter of credit*;
 - b. tanggal jatuh tempo pembayaran *letter of credit*;
 - c. nomor *invoice*;
 - d. nilai *invoice*; dan/atau
 - e. informasi lainnya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI, Laporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c terdiri atas:
 - a. nomor dokumen;
 - b. nilai Impor;
 - c. tanggal jatuh tempo pembayaran Impor; dan/atau
 - d. informasi lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan informasi pada DPI, Laporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d terdiri atas:
 - a. nomor dokumen;
 - b. nilai DPI; dan/atau
 - c. informasi lainnya.

- (3) Dalam hal terdapat pengeluaran DPI yang dilakukan tidak melalui Bank, Laporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e memuat:
 - a. nomor dokumen;
 - b. tanggal dokumen;
 - c. nilai DPI;
 - d. nama lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank; dan
 - e. informasi lainnya.
- (4) Laporan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan oleh Importir kepada Bank Indonesia secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 51

- (1) Penyampaian Laporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku untuk Nilai Impor lebih besar dari ekuivalen USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
- (2) Importir harus menyampaikan Laporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, huruf d, dan huruf e paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah Bulan PPI dan/atau bulan pengeluaran DPI.
- (3) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan DPI dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data PPI, Importir harus melakukan perubahan data PPI.
- (2) Perubahan data PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan kepabeanan.

Pasal 53

- (1) Importir wajib melaporkan Nilai DPI sesuai dengan Nilai Impor.
- (2) Dalam hal selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor paling banyak 5% (lima persen) dari Nilai Impor, nilai DPI dinyatakan sesuai dengan Nilai Impor, sehingga Importir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal nilai DPI lebih besar dari Nilai Impor dengan selisih melebihi 5% (lima persen) dari Nilai Impor, nilai DPI dinyatakan sesuai dengan Nilai Impor apabila Importir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 54

- (1) Dalam hal valuta nilai DPI sama dengan valuta Nilai Impor, persentase selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dihitung dalam valuta tersebut.
- (2) Dalam hal valuta nilai DPI berbeda dengan valuta Nilai Impor, persentase selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dihitung dengan mengonversi nilai DPI dan Nilai Impor ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pendaftaran PPI.

- (3) Dalam hal valuta nilai DPI dan/atau valuta Nilai Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat dalam kurs yang diumumkan Bank Indonesia, persentase selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dihitung dengan cara sebagai berikut:
- a. nilai DPI dan/atau Nilai Impor yang valutanya tidak terdapat dalam kurs yang diumumkan Bank Indonesia dikonversikan ke dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs Reuters atau nama penggantinya pada tanggal pendaftaran PPI; dan
 - b. persentase selisih lebih dihitung dari hasil konversi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 55

- (1) Importir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam hal:
 - a. pengeluaran DPI dalam bentuk uang tunai;
 - b. pengeluaran DPI melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI;
 - c. pengeluaran DPI tidak melalui Bank;
 - d. DPI tidak dibayar; dan/atau
 - e. selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor lebih besar dari 5% (lima persen) dari Nilai Impor.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah Bulan PPI dalam hal:
 - a. pengeluaran DPI melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI; dan/atau
 - b. DPI tidak dibayar.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pengeluaran DPI dalam hal:
 - a. pengeluaran DPI dalam bentuk uang tunai;
 - b. pengeluaran DPI tidak melalui Bank; dan/atau
 - c. selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor lebih besar dari 5% (lima persen) dari Nilai Impor.
- (4) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) jatuh pada hari libur, penyampaian dokumen pendukung dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pengeluaran DPI dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, Importir harus menyampaikan dokumen pendukung paling sedikit berupa fotokopi bukti pembayaran Impor secara tunai.
- (2) Dalam hal pengeluaran DPI melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, Importir harus menyampaikan dokumen pendukung berupa kontrak antara Importir dan *seller* yang dilengkapi dengan dokumen:
 - a. fotokopi dokumen *letter of credit, invoice, bill of lading*, dan/atau dokumen lainnya dalam hal pembayaran dilakukan melalui *Usance L/C*;

- b. *invoice*, *bill of lading*, dan/atau dokumen lainnya, dalam hal pembayaran dilakukan melalui *Documentary Collection*;
 - c. *invoice*, *bill of lading*, dan/atau dokumen lainnya dalam hal pembayaran dilakukan melalui pembayaran kemudian; dan/atau
 - d. *invoice*, bukti pengeluaran barang dari gudang pembeli, *bill of lading*, dan/atau dokumen lainnya dalam hal pembayaran dilakukan melalui konsinyasi.
- (3) Dalam hal pengeluaran DPI tidak melalui Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, Importir harus menyampaikan dokumen pendukung paling sedikit berupa fotokopi bukti pembayaran Impor melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank.
 - (4) Dalam hal DPI tidak dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, Importir harus menyampaikan dokumen pendukung yang menerangkan bahwa DPI tidak dibayar oleh Importir.
 - (5) Dalam hal terdapat selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor lebih besar dari 5% (lima persen) dari Nilai Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e, Importir harus menyampaikan dokumen pendukung yang menerangkan bahwa terdapat selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor.

Pasal 57

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian:
 - a. Laporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; dan/atau
 - b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55,
 terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia atau di Importir yang menyebabkan Importir tidak dapat menyampaikan secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia, penyampaian dilakukan secara daring pada Hari berikutnya apabila gangguan teknis telah dapat diatasi dengan dilengkapi bukti pendukung dari instansi yang berwenang yang menjelaskan terjadinya gangguan teknis.
- (2) Dalam hal gangguan teknis belum dapat diatasi pada Hari berikutnya, penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luring dengan menggunakan media elektronik berupa surat elektronik atau *file server* Bank Indonesia dengan dilengkapi pemberitahuan secara tertulis disertai bukti pendukung dari instansi yang berwenang yang menjelaskan terjadinya gangguan teknis.

Pasal 59

- (1) Dalam hal kegiatan impor dilakukan oleh PJT, ketentuan mengenai Importir berlaku terhadap Pemilik Barang.
- (2) PJT harus menyampaikan informasi terkait PPI kepada Pemilik Barang.

BAB IV
KEWAJIBAN BANK

Bagian Kesatu
Kewajiban Bank terkait DHE

Pasal 60

- (1) Bank dapat melakukan pengkreditan pemasukan DHE pada rekening Eksportir jika *Message* FTMS untuk seluruh pemasukan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal *Message* FTMS untuk seluruh pemasukan DHE melalui transaksi TT belum dilengkapi informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank melakukan penilaian untuk dapat melakukan pengkreditan pemasukan DHE pada rekening Eksportir.
- (3) Dalam hal terdapat *Message* FTMS untuk pemasukan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dilengkapi informasi Ekspor, Bank harus segera menginformasikan kepada Eksportir.
- (4) Dalam hal penerimaan DHE melalui transaksi TT, Bank menyampaikan informasi mengenai kebenaran data rekening penerimaan DHE dan/atau informasi lainnya terkait penerimaan DHE di Bank, secara daring melalui aplikasi yang disediakan Bank Indonesia.

Pasal 61

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT yang dilengkapi informasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) secara daring kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan Transaksi Non-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sandi Bank;
 - b. jenis transaksi;
 - c. metode transaksi;
 - d. nomor identifikasi;
 - e. nama *applicant* (pemohon);
 - f. nama *beneficiary* (penerima);
 - g. nomor pokok wajib pajak *beneficiary* (penerima);
 - h. nomor dokumen berupa nomor *letter of credit*, nomor *invoice*, atau nomor dokumen lainnya;
 - i. tanggal Transfer Dana Masuk;
 - j. valuta Transfer Dana Masuk;
 - k. nilai Transfer Dana Masuk atau nilai DHE;
 - l. tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - m. nomor rekening;
 - n. jenis rekening; dan
 - o. dokumen lainnya.

- (3) Penyampaian Laporan Transaksi Non-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah:
 - a. Bulan PPE, dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Ekspor melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE; dan/atau
 - b. bulan pemasukan DHE, dalam hal pemasukan DHE telah dilakukan.
- (4) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan Transaksi Non-TT dilakukan pada Hari berikutnya.
- (5) Tata cara penyampaian Laporan Transaksi Non-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

Bagian Kedua

Kewajiban Bank terkait Rekening Khusus DHE SDA

Pasal 62

- (1) Bank wajib menyampaikan informasi dan laporan mengenai pemasukan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan penempatan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 secara lengkap, benar, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh Eksportir sesuai dengan Pasal 28.
- (3) Untuk memastikan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank wajib menatausahakan pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA milik Eksportir kepada Bank Indonesia.
- (4) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA, dengan kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Bank harus memastikan Nasabah yang melakukan pembukaan Rekening Khusus DHE SDA merupakan Eksportir SDA.
- (2) Bank harus memberikan penanda khusus untuk setiap Rekening Khusus DHE SDA di sistem internal Bank.

Pasal 64

- (1) Bank wajib memastikan dana yang ditempatkan ke dalam:
 - a. instrumen perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b;
 - b. *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d; dan/atau

- c. instrumen lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, berasal dari DHE SDA.
- (2) Bank harus memberikan penanda khusus untuk:
- a. setiap instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. instrumen dana pihak ketiga yang digunakan Bank untuk penempatan ke dalam *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan/atau
 - c. instrumen dana pihak ketiga yang digunakan Bank untuk penempatan ke dalam instrumen lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.

Pasal 65

Bank harus memastikan Transfer Dana Masuk pada Rekening Khusus DHE SDA hanya berasal dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

Pasal 66

- (1) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima sebelum pelaksanaan transaksi.
- (3) Bank harus meneruskan informasi kepada Bank Indonesia mengenai penyampaian dokumen pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

Bank harus meneruskan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Bank Indonesia.

Pasal 68

Ketentuan terkait Rekening Khusus DHE SDA termasuk mekanisme pengaksepan Perintah Transfer Dana, batasan nilai transaksi, dan penyampaian dokumen pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 dan Pasal 62 sampai dengan Pasal 67 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa Bank dan Nasabah.

Bagian Ketiga

Kewajiban Bank terkait Devisa Pembayaran Impor

Pasal 69

- (1) Bank hanya dapat melakukan akseptasi transfer dana DPI dan mengirimkan *Message* FTMS untuk pengeluaran DPI melalui transaksi TT apabila Perintah Transfer Dana telah

dilengkapi dengan informasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Dalam hal terdapat Perintah Transfer Dana yang tidak dilengkapi informasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus meminta Importir untuk melengkapi informasi Impor pada Perintah Transfer Dana.

Pasal 70

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT yang dilengkapi informasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) secara daring kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan Transaksi Non-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sandi Bank;
 - b. jenis transaksi;
 - c. metode transaksi;
 - d. nomor identifikasi;
 - e. nama *applicant* (pemohon);
 - f. nama *beneficiary* (penerima);
 - g. nomor pokok wajib pajak *applicant* (pemohon);
 - h. nomor dokumen berupa nomor *letter of credit*, nomor *invoice*, atau nomor dokumen lainnya;
 - i. tanggal Transfer Dana Keluar;
 - j. valuta Transfer Dana Keluar;
 - k. nilai Transfer Dana Keluar;
 - l. tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - m. nomor rekening;
 - n. jenis rekening; dan
 - o. dokumen lainnya.
- (3) Penyampaian Laporan Transaksi Non-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah:
 - a. Bulan PPI, dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Impor melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI; dan/atau
 - b. bulan pengeluaran DPI, dalam hal pengeluaran DPI telah dilakukan.
- (4) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan Transaksi Non-TT dilakukan pada Hari berikutnya.
- (5) Tata cara penyampaian Laporan Transaksi Non-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

BAB V KEWAJIBAN LPEI

Pasal 71

- (1) LPEI wajib memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh Eksportir sesuai dengan Pasal 28.
- (2) Untuk memastikan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI wajib menatausahakan pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA kepada Bank Indonesia.

- (3) LPEI yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA, dengan kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 72

- (1) LPEI harus memastikan debitur yang akan melakukan pembukaan Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan Eksportir SDA.
- (2) LPEI harus memberikan penanda khusus untuk setiap Rekening Khusus DHE SDA di sistem internal LPEI.
- (3) LPEI harus memastikan Transfer Dana Masuk pada Rekening Khusus DHE SDA hanya berasal dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

Pasal 73

- (1) LPEI wajib segera memindahkan DHE SDA yang diterima oleh debitur LPEI pada Rekening Khusus DHE SDA di LPEI ke rekening LPEI di Bank.
- (2) Pemindahan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gabungan paling lambat pada awal minggu berikutnya setelah transaksi pemasukan DHE SDA.
- (3) Pemasukan DHE SDA debitur LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui rekening LPEI pada kantor cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 74

- (1) LPEI wajib memastikan dana yang akan ditempatkan ke dalam instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c berasal dari DHE SDA.
- (2) LPEI harus memberikan penanda khusus untuk setiap instrumen keuangan yang diterbitkan LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.

Pasal 75

LPEI hanya dapat melakukan pengaksep-an Perintah Transfer Dana untuk Transfer Dana Keluar ke Bank.

Pasal 76

- (1) LPEI dapat melakukan pengkreditan pemasukan DHE SDA pada rekening Eksportir Debitur LPEI jika *Message FTMS* untuk seluruh pemasukan DHE SDA melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal *Message FTMS* untuk seluruh pemasukan DHE SDA melalui transaksi TT belum dilengkapi informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI melakukan penilaian untuk dapat melakukan

pengkreditan pemasukan DHE SDA pada rekening Eksportir.

- (3) Dalam hal terdapat *Message* FTMS untuk pemasukan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dilengkapi informasi Ekspor, LPEI harus segera menginformasikan kepada Eksportir debitur LPEI.

Pasal 77

- (1) LPEI wajib menyampaikan Laporan DHE LPEI kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
- (2) Laporan DHE LPEI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. laporan transaksi Rekening Khusus DHE SDA;
 - b. laporan posisi Rekening Khusus DHE SDA dan surat utang LPEI;
 - c. laporan pemindahan dana DHE SDA ke Bank; dan
 - d. laporan transaksi non-TT.
- (3) Format laporan DHE LPEI sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) LPEI yang terlambat menyampaikan Laporan DHE LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
- (5) LPEI yang tidak menyampaikan Laporan DHE LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) LPEI yang tidak menyampaikan Laporan DHE LPEI dengan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling sedikit Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap rincian baris (*field*) yang tidak benar, dengan kewajiban membayar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 78

- (1) Laporan DHE LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disampaikan oleh LPEI kepada Bank Indonesia secara daring.
- (2) Laporan DHE LPEI dinyatakan lengkap dalam hal:
 - a. memuat keterangan dan data seluruh Laporan DHE LPEI; dan
 - b. telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Laporan DHE LPEI dinyatakan benar dalam hal memuat keterangan dan data Laporan DHE LPEI sesuai dengan informasi dari Debitur LPEI dan/atau dokumen pendukungnya.
- (4) LPEI harus menyampaikan Laporan DHE LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan DHE LPEI dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 79

- (1) Dalam hal Laporan DHE LPEI yang telah disampaikan oleh LPEI kepada Bank Indonesia tidak benar dan/atau tidak lengkap, LPEI harus menyampaikan koreksi atas Laporan DHE LPEI yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Batas akhir penyampaian koreksi Laporan DHE LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah periode Laporan DHE LPEI.
- (3) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, penyampaian koreksi Laporan DHE LPEI dilakukan pada Hari berikutnya.

BAB VI
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 80

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, Bank, dan LPEI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
 - a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait; dan
 - b. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus:
 - a. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Bank Indonesia dan hasil pemeriksaan; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Pasal 81

Dalam pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap kepatuhan atas pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor.

Pasal 82

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dalam hal diperlukan.

- (2) Ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penelitian atas kebenaran serta keakuratan laporan terkait DHE dan DPI;
 - b. penelitian atas pemenuhan kewajiban pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA;
 - c. pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor; dan
 - d. ruang lingkup pemeriksaan lainnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan terhadap Eksportir SDA

Paragraf 1

Tata Cara Pengawasan terhadap Pemasukan DHE SDA

Pasal 83

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan kepada Eksportir SDA yang berdasarkan pengawasan atau data Bank Indonesia tidak memenuhi kewajiban pemasukan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Eksportir SDA harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan dalam batas waktu yang tercantum dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuktikan pemenuhan kewajiban pemasukan DHE SDA.
- (3) Dalam hal Ekspor SDA dilakukan oleh PJT, surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemilik Barang atas Ekspor SDA.
- (4) Dalam hal Ekspor berupa minyak dan gas bumi, surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Eksportir SDA dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan terhadap Penempatan DHE SDA

Pasal 84

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan kepada Eksportir SDA yang berdasarkan pengawasan atau data Bank Indonesia tidak memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Eksportir SDA harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan dalam batas waktu yang tercantum dalam surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuktikan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA.
- (3) Dalam hal Ekspor SDA dilakukan oleh PJT, surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemilik Barang atas Ekspor SDA.
- (4) Dalam hal Ekspor berupa minyak dan gas bumi, surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Eksportir SDA dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyampaian Hasil Pengawasan
terhadap Eksportir SDA

Pasal 85

- (1) Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan terhadap Eksportir SDA, Pemilik Barang atas Ekspor SDA, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas terkait kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
- (2) Penyampaian hasil pengawasan DHE SDA paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama Eksportir SDA, Pemilik Barang atas Ekspor SDA, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas;
 - b. nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. hasil pengawasan DHE SDA.
- (3) Penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui sistem informasi yang terintegrasi.
- (4) Penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberitahukan kepada Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas melalui surat dan/atau media yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 86

Bank Indonesia menyampaikan informasi terkini pemasukan dan penempatan DHE SDA terhadap hasil pengawasan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk ditindaklanjuti.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan DHE SDA

Pasal 87

- (1) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenakan sanksi kepada Eksportir SDA sesuai dengan kewenangannya, pengenaan sanksi tersebut tidak menggugurkan kewajiban pemasukan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam hal Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas telah memenuhi kewajiban pemasukan dan/atau penempatan DHE SDA atas sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 88

Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas menyampaikan dokumen pendukung ke otoritas yang berwenang apabila terdapat bukti baru setelah menerima informasi penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4).

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor Kurang dari USD250,000.00 atau Ekuivalennya

Pasal 89

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau melalui surat yang ditujukan kepada alamat Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya yang tercatat di Bank Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemasukan DHE.
- (2) Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya wajib menindaklanjuti teguran tertulis dalam batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membuktikan pemenuhan kewajiban pemasukan DHE.
- (3) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau melalui surat yang ditujukan kepada alamat Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya yang tercatat di Bank Indonesia apabila Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA belum memenuhi kewajiban pemasukan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon:
 - a. sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. sampai dengan batas waktu pemasukan DHE dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya wajib menindaklanjuti dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang membuktikan pemenuhan

kewajiban pemasukan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon.

Pasal 90

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanaan kepada Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya jika belum memenuhi kewajiban pemasukan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon:
 - a. sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3); atau
 - b. sampai dengan batas waktu pemasukan DHE dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas dasar permintaan Bank Indonesia.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada alamat yang tercatat di Bank Indonesia.

Pasal 91

- (1) Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya hanya dapat dibebaskan dari sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) setelah menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia disertai dengan bukti pemenuhan kewajiban pemasukan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal diperlukan, guna pemenuhan kewajiban pemasukan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya untuk menyampaikan:
 - a. Laporan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dalam hal terdapat perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE;
 - b. Laporan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dalam hal terdapat perubahan informasi terkait DHE; dan/atau

- c. dokumen pendukung yang memadai, secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal kegiatan Ekspor dilakukan melalui PJT, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemilik Barang.
 - (5) Dalam hal kegiatan Ekspor berupa minyak dan gas bumi, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Eksportir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.
 - (6) Bank Indonesia hanya dapat menerima bukti pemenuhan kewajiban pemasukan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor.
 - (7) Dalam hal DHE, Laporan DHE, dan/atau dokumen pendukung diterima melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bank Indonesia tidak memproses pengajuan pembebasan penangguhan atas pelayanan Ekspor.
 - (8) Bank Indonesia dapat menginformasikan Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas yang telah dikenai sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada otoritas terkait.

Pasal 92

Tata cara pengenaan sanksi terhadap Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas yang tidak memenuhi kewajiban terkait pemasukan dan penempatan DHE SDA sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Importir

Pasal 93

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau melalui surat yang ditujukan kepada alamat yang tercatat di Bank Indonesia kepada Importir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan DPI.
- (2) Importir wajib menindaklanjuti teguran tertulis dalam batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membuktikan pemenuhan kewajiban pelaporan DPI.

- (3) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau melalui surat yang ditujukan kepada alamat yang tercatat di Bank Indonesia kepada Importir yang belum memenuhi kewajiban pelaporan DPI:
 - a. sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. sampai dengan batas waktu pelaporan DPI dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Importir wajib menindaklanjuti dalam batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang membuktikan pemenuhan kewajiban pelaporan DPI.

Pasal 94

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan kepada Importir apabila Importir belum memenuhi kewajiban pelaporan DPI:
 - a. sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3); atau
 - b. sampai dengan batas waktu pelaporan DPI yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan penangguhan atas pelayanan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas dasar permintaan Bank Indonesia.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada alamat yang tercatat di Bank Indonesia.

Pasal 95

- (1) Importir hanya dapat dibebaskan dari sanksi penangguhan atas pelayanan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) setelah menyampaikan surat permohonan yang disertai dengan bukti pemenuhan kewajiban pelaporan DPI sesuai dengan Nilai Impor.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal diperlukan, guna pemenuhan kewajiban pelaporan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Importir untuk menyampaikan dokumen pendukung yang memadai secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia.

- (4) Dalam hal Impor dilakukan melalui PJT, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemilik Barang.
- (5) Dalam hal kegiatan Impor berupa minyak dan gas bumi, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Importir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.
- (6) Bank Indonesia hanya dapat menerima bukti pemenuhan kewajiban pelaporan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor.
- (7) Dalam hal Laporan DPI dan/atau dokumen pendukung diterima melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bank Indonesia tidak memproses pengajuan pembebasan penangguhan atas pelayanan Impor.
- (8) Bank Indonesia dapat menginformasikan Importir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas yang telah dikenai sanksi penangguhan atas pelayanan Impor setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada otoritas terkait.

Bagian Ketiga

Pengenaan Sanksi Administratif kepada Bank terkait DHE SDA

Pasal 96

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis atas pelanggaran Bank terhadap ketentuan DHE SDA disampaikan oleh Bank Indonesia melalui surat yang ditujukan kepada direksi Bank.
- (2) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar atas pelanggaran Bank terhadap ketentuan DHE SDA dilakukan dengan cara mendebit rekening giro Bank di Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat memberitahukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada otoritas terkait.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi Administratif kepada LPEI terkait DHE SDA

Pasal 97

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis atas pelanggaran LPEI terhadap ketentuan DHE SDA disampaikan oleh Bank Indonesia melalui surat yang ditujukan kepada direksi LPEI.
- (2) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar atas pelanggaran LPEI terhadap ketentuan DHE SDA dilakukan dengan cara mendebit rekening giro LPEI di Bank Indonesia
- (3) Bank Indonesia dapat memberitahukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada otoritas terkait.

BAB VIII
TATA CARA PELAPORAN, KORESPONDENSI, DAN *HELPDESK*

Pasal 98

- (1) Bank Indonesia menyampaikan *username* dan *password* kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, Bank, dan LPEI melalui surat.
- (2) Penyampaian laporan dan/atau dokumen pendukung oleh Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, Bank, dan LPEI dilakukan secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia pada laman pelaporan: <https://www.bi.go.id/simodis>.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data profil, Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, Bank, dan LPEI harus mengkinikan data profil secara daring pada laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyampaian surat-menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditujukan kepada:
Bank Indonesia
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Helpdesk: (021) 131, *E-mail*: bicara@bi.go.id.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan laman pelaporan, alamat surat-menyurat, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

- (1) Dalam hal Bank menyampaikan informasi dan laporan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) untuk periode laporan Agustus 2023 dan September 2023, Bank dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal LPEI menyampaikan informasi dan laporan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (6) untuk periode laporan Agustus 2023 dan September 2023, LPEI dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 100

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/25/PADG/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

I. UMUM

Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber pasokan devisa yang relatif stabil dan berkesinambungan berasal dari DHE yang penting untuk mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan. Sumber pengeluaran DPI yang relatif stabil juga menjadi salah satu upaya dalam mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak seluruh DHE masuk dan ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia. Demikian halnya dengan laporan terkait pembayaran Impor yang belum dilakukan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengaturan, termasuk pelaporan pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE yang lebih efisien, sejalan dengan penerbitan kebijakan Pemerintah mengenai pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor yang berasal dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia. Selain itu, diperlukan pula pengaturan mekanisme pelaporan DPI secara optimal.

Pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini, yaitu setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kewajiban untuk memasukkan DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia bukan merupakan kewajiban mengonversi ke dalam rupiah.

Contoh:

PT PD menerima DHE sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) melalui Bank A pada tanggal 5 Agustus 2024.

Dalam hal ini, PT PD tidak harus mengonversi DHE yang diterima melalui Bank A tersebut ke dalam mata uang rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diterima dalam bentuk uang tunai” adalah pemasukan DHE dalam bentuk pembayaran uang kertas dan/atau uang logam.

Contoh:

PT AK menerima DHE secara tunai sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang dibawa perwakilan pembeli dari luar negeri ke Indonesia. PT AK wajib menyetorkan uang tunai dimaksud ke Bank paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh:

Dalam dokumen PPE, Nilai Ekspor PT AB tercantum sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT AB dapat menerima DHE tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam valuta selain dolar Amerika Serikat, antara lain euro, yen, dan/atau renminbi.

Ayat (7)

Contoh:

PT DT melakukan Ekspor barang ke pihak B di Amerika Serikat dengan Bulan PPE Desember 2023. PT DT wajib menerima DHE melalui Bank paling lambat tanggal 31 Maret 2024. Mengingat tanggal 31 Maret 2024 merupakan hari Minggu maka pemasukan DHE dilakukan pada tanggal 1 April 2024.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Kontrak antara Eksportir dan pembeli antara lain mengatur cara pembayaran berupa *Usance L/C*, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan *Documentary Collection*.

Contoh:

PT TB menandatangani kontrak jual beli dengan pihak SM di Amerika Serikat dengan kesepakatan bahwa jangka waktu pembayaran adalah 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang. Pengiriman barang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2024. PT TB wajib menerima DHE melalui Bank paling lambat pada tanggal 20 Juli 2024, yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang ditambah 14 (empat belas) hari kalender.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang menyebabkan Eksportir menerima DHE melebihi akhir

bulan ketiga setelah Bulan PPE, yang disebabkan antara lain oleh kebakaran, kerusakan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, pemogokan buruh, kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal jangka waktu pembayaran dalam kontrak ditentukan berdasarkan tanggal pengiriman maka dokumen pendukung yang memadai berupa kontrak antara Eksportir dan pembeli dan bukti pengiriman.

Dalam hal jangka waktu pembayaran melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE disebabkan pembeli mengalami keadaan kahar maka dokumen pendukung yang memadai antara lain berupa keterangan dari instansi atau lembaga lainnya yang terkait di negara tempat kedudukan pembeli.

Pasal 4

Huruf a

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli dengan pihak B di Australia dengan cara pembayaran *Usance L/C* dengan tenor pembayaran dilakukan 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang. PT MA melakukan Ekspor dengan tanggal pendaftaran PPE 31 Januari 2024. Pengiriman barang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2024 maka jangka waktu pembayaran Ekspor adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ekspor yaitu tanggal 1 Mei 2024. PT MA dinyatakan tidak melampaui batas waktu pemasukan seluruh DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia apabila DHE diterima paling lambat tanggal 15 Mei 2024.

Huruf b

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli dengan pihak B di Australia. PT MA melakukan Ekspor pada bulan Januari 2024. PT MA memercayakan ke Bank ABC dan selanjutnya Bank ABC memercayakan ke bank XYZ di Australia untuk menagih pembeli. Bank XYZ menerima hasil penagihan Ekspor dari pihak B pada tanggal 1 Mei 2024. Dalam hal ini, jangka waktu pembayaran Ekspor adalah sesuai pemasukan hasil penagihan dari pembeliyaitu tanggal 1 Mei 2024. PT MA dinyatakan tidak melampaui batas waktu pemasukan seluruh DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia apabila DHE diterima paling lambat tanggal 15 Mei 2024.

Huruf c

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli dengan pihak B di Australia dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang. PT MA melakukan Ekspor dengan tanggal pendaftaran PPE 31 Januari 2024. Pengiriman barang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2024 maka jangka waktu pembayaran Ekspor adalah 90 (sembilan

puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ekspor yaitu tanggal 1 Mei 2024. PT MA dinyatakan tidak melampaui batas waktu pemasukan seluruh DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia apabila DHE diterima paling lambat tanggal 15 Mei 2024.

Huruf d

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli konsinyasi dengan pihak B di Australia dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan 2 (dua) hari setelah barang terjual. PT MA mengirimkan barang ke pihak B pada bulan Januari 2024. Pihak B menginformasikan bahwa barang baru terjual pada tanggal 15 Mei 2024. Dalam hal ini, jangka waktu pembayaran Ekspor adalah 2 (dua) hari setelah barang terjual dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ekspor yaitu tanggal 17 Mei 2024. PT MA dinyatakan tidak melampaui batas waktu pemasukan seluruh DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia apabila DHE diterima paling lambat tanggal 31 Mei 2024.

Pasal 5

Ayat (1)

Contoh 1:

PT ABC melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Atas Ekspor ini, PT ABC menerima DHE sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tidak melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor. Dalam hal ini, nilai DHE yang diterima PT ABC dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor sehingga PT ABC tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Contoh 2:

PT BCD melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Atas Ekspor ini, PT BCD menerima DHE sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun tidak melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor. Dalam hal ini, nilai DHE yang diterima PT BCD dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor sehingga PT BCD tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Contoh:

PT ABC melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Atas Ekspor ini, PT ABC menerima DHE sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) setelah dipotong klaim pembeli atas perbedaan kualitas barang. Selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sebesar 11,1% (sebelas koma satu persen) sehingga melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor. Dalam hal ini, nilai DHE yang diterima PT ABC dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila PT ABC menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh:

PT KS melakukan Ekspor dari hasil Maklon dengan nilai *free on board* sebesar USD375,000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan Nilai Maklon sebesar USD125,000.00 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Dalam hal ini, nilai DHE yang wajib diterima oleh PT KS adalah USD125,000.00 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) sesuai Nilai Maklon.

Ayat (2)

Contoh:

PT AN melakukan Ekspor dari hasil Maklon dengan Nilai Maklon sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Atas Ekspor ini, PT AN menerima DHE sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Maklon adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini, nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Maklon sehingga PT AN tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Selisih nilai DHE dengan Nilai Maklon lebih besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ekuivalennya antara lain disebabkan selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan biaya lainnya terkait perdagangan internasional.

Contoh:

PT JG melakukan Ekspor dari hasil Maklon dengan Nilai Maklon sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas Ekspor ini, PT JG menerima DHE sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena terdapat selisih kurs dan setelah dipotong diskon dan biaya administrasi. Selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Maklon adalah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dalam hal ini, nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Maklon apabila PT JG menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 7

Ayat (1)

Contoh 1:

PT MA melakukan Ekspor pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DHE yang diterima melalui Bank sebesar USD490,000.00 (empat ratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 15 Januari 2024 adalah Rp15.000,00/USD. Selisih kurang antara nilai DHE dengan Nilai Ekspor adalah sebesar $((USD500,000.00 - USD490,000.00) \times Rp15.000,00/USD) = Rp150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah).

Contoh 2:

PT A melakukan Ekspor pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DHE yang diterima melalui Bank sebesar

EUR425,000.00 (empat ratus dua puluh lima ribu euro). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari 2024 adalah Rp15.000,00/USD dan Rp16.600,00/EUR. Selisih kurang antara nilai DHE dengan Nilai Ekspor adalah sebesar $((USD500,000.00 \times Rp15.000,00/USD) - (EUR425,000.00 \times Rp16.600,00/EUR)) = Rp445.000.000,00$ (empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh:

PT A melakukan Ekspor pada tanggal 22 Januari 2024 sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DHE yang diterima sebesar INR34,000,000.00 (tiga puluh empat juta rupee India). Pada tanggal 22 Januari 2024, kurs Reuters adalah USD0.0122/INR dan kurs tengah Bank Indonesia adalah Rp15.000,00/USD. Selisih kurang antara nilai DHE dengan Nilai Ekspor adalah sebesar $(USD500,000.00 \times Rp15.000,00/USD) - ((INR34,000,000.00 \times USD0.0122/INR) \times Rp15.000,00/USD) = Rp1.278.000.000,00$ (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

PT MA melakukan Ekspor dengan tanggal pendaftaran PPE 21 Januari 2024 dan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DHE yang diterima melalui Bank sebesar USD490,000.00 (empat ratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat). Mengingat tanggal 21 Januari 2024 merupakan hari Minggu maka perhitungan selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada Hari sebelumnya, yaitu hari Jumat tanggal 19 Januari 2024.

Pasal 8

Contoh:

PT ES melakukan Ekspor ke pihak F yang berada di Amerika Serikat dengan Nilai Ekspor yang tercantum pada dokumen PPE yang diterima Bank Indonesia dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Eksportir menyampaikan kepada Bank Indonesia data PPE dengan Nilai Ekspor sebesar USD450,000.00 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan menyampaikan dokumen pendukung antara lain *invoice*, *packing list*, dan *bill of lading*.

Dari perbedaan data Nilai Ekspor dimaksud, Bank Indonesia menetapkan data PPE yang akan dijadikan acuan dalam pemenuhan ketentuan berdasarkan hasil penelitian dan analisis dokumen yang telah disampaikan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dicantumkan pada *Message FTMS*” antara lain dicantumkan pada *field 70 MT103* dan/atau *field 79 MT199* pada *message SWIFT*.

Pencantuman pada *Message FTMS* dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat menerima informasi mengenai pemasukan DHE atas transaksi TT secara seketika pada saat pembayaran DHE dilakukan oleh pembeli.

Eksportir perlu memastikan format *Message FTMS* telah diterima atau diketahui oleh pembeli sebelum pembayaran dilakukan dan disampaikan dengan format yang tepat.

Ayat (2)

Contoh 1:

PT AA melakukan Ekspor dengan nomor PPE No.123456 sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Pada saat melakukan penagihan, PT AA harus menyampaikan informasi Ekspor yaitu STT 1011, nomor PPE 123456, dan nilai DHE sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada pembeli. Selanjutnya, pembeli meneruskan informasi Ekspor dimaksud untuk dicantumkan pada *Message FTMS* oleh bank di luar negeri.

Contoh 2:

PT AA melakukan Ekspor dengan nomor PPE No.123123 sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan nomor PPE No.124124 sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Pada saat melakukan penagihan sebesar nilai *invoice* USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), PT AA harus menyampaikan informasi Ekspor kepada pembeli yaitu STT 1011, nomor PPE123123, dan nilai DHE sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), nomor PPE124124, dan nilai DHE sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) kepada pembeli. Selanjutnya, pembeli meneruskan informasi Ekspor dimaksud untuk dicantumkan pada *Message FTMS* oleh bank di luar negeri.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nomor dokumen” adalah nomor unik dokumen yang tertera pada dokumen PPE antara lain nomor PPE, nomor *invoice*, nomor *letter of credit* (L/C).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nilai DHE” adalah alokasi pemasukan DHE atas nilai Ekspor. Nilai yang dicantumkan pada *Message FTMS* berupa angka bulat tanpa tanda valuta (USD, JPY, dan lain-lain), titik (.), atau koma (,), sedangkan angka desimal dibulatkan ke bawah. Nilai yang dicantumkan adalah nilai bersih setelah dipotong selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan biaya lainnya terkait perdagangan internasional.

Contoh:

Nilai yang diterima bersih setelah dipotong selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi sebesar USD1,000,000.15 (satu juta dolar lima belas sen Amerika Serikat). Penulisan nilai DHE yang disampaikan Eksportir kepada pembeli untuk dituliskan pada *Message FTMS* dibulatkan menjadi 1000000 (tanpa dituliskan nilai desimal dan dibulatkan ke bawah).

Ayat (3)

Contoh 1:

PT DW melakukan Ekspor dengan nilai sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) sesuai nomor PPE 123456. Pada saat melakukan penagihan, Eksportir menyampaikan informasi Ekspor kepada pembeli di luar negeri berupa informasi STT, nomor PPE, dan nilai DHE untuk disampaikan ke bank di luar negeri agar dicantumkan pada *Message FTMS*, yaitu *field 70* MT103 SWIFT, pada saat pembayaran Ekspor dengan format yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 1011//123456(300000).

Contoh 2:

PT HS melakukan Ekspor pada bulan Mei 2024 (dengan total Ekspor sebesar USD1,200,000,00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PPE nomor 123123;
- b. PPE nomor 124124;
- c. PPE nomor 125125;
- d. PPE nomor 126126;
- e. PPE nomor 127127; dan
- f. PPE nomor 128128,

masing-masing dengan nilai sebesar USD200,000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Pada saat melakukan penagihan, PT HS harus menyampaikan informasi Ekspor yaitu STT, nomor PPE, dan nilai DHE ke pembeli dengan format yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu

1011//123123(200000)124124(200000)
125125(200000)126126(200000)127127
(200000)128128(200000).

Selanjutnya, pembeli menginformasikan kepada bank di luar negeri untuk mencantumkan informasi Ekspor dimaksud pada *Message FTMS*, yaitu *field 70* MT103 SWIFT.

Dalam hal terdapat keterbatasan karakter pada *field 70* MT103, informasi Ekspor dituliskan pada *field 70* MT103 dan *field 79* MT199, dengan cara penulisan sebagai berikut:

- a. *field* 70 MT103
1011//123123(200000)124124(200000)125125(200000)126126
(200000)127127(200000)+
- b. *field 79* MT199
+/1011//128128(200000)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Transaksi non-TT dilakukan antara lain melalui *letter of credit* (L/C), *Documentary Collection*, dan/atau *overbooking* pada sistem internal bank.

Ayat (2)

Contoh 1:

PT A melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal pendaftaran PPE 15 April 2024 sebagaimana tercantum pada dokumen PPE nomor 012345. Penagihan dilakukan kepada pihak B selaku pembeli sesuai dengan nomor PPE 012345 sebesar USD1,500,000.00 (satu juta

lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT A menggunakan Bank KLM di Indonesia, sementara pihak B menggunakan bank KLM di Amerika Serikat. Metode pembayaran melalui *overbooking* pada sistem internal bank. PT A harus menyampaikan informasi Ekspor yang terdiri atas nomor PPE dan nilai DHE kepada Bank KLM di Indonesia untuk diteruskan kepada Bank Indonesia melalui Laporan Transaksi Non-TT.

Contoh 2:

PT A melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal pendaftaran PPE 15 April 2024 sebagaimana tercantum pada dokumen PPE nomor 012345. Pembayaran dilakukan melalui transaksi *sight* L/C. Pada saat penagihan, PT A harus menyampaikan informasi Ekspor berupa nomor L/C dan nilai DHE kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia melalui Laporan Transaksi Non-TT.

Ayat (3)

Nomor dokumen dapat berupa nomor PPE, nomor *letter of credit*, atau nomor dokumen unik lainnya sebagaimana tertera pada dokumen PPE.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

PT A melakukan Ekspor pada bulan Januari 2024 ke pihak B yang berada di Amerika Serikat dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan nomor dokumen berupa nomor PPE 123456. Pembayaran disepakati melalui transaksi TT. Pada saat penagihan, PT A melakukan perubahan nomor PPE dari 123456 menjadi 123123.

Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE berupa perubahan informasi nomor PPE dari 123456 menjadi 123123 kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Contoh:

PT A melakukan Ekspor pada bulan Januari 2024 ke pihak B yang berada di Amerika Serikat dengan nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan nomor PPE 123456. Pembayaran disepakati melalui transaksi TT. Pada saat penagihan, PT A menerbitkan *invoice* final dengan nomor dokumen berupa nomor PPE yang sama yaitu 123456 namun dengan nilai USD490,000.00 (empat ratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat) karena terdapat perubahan kualitas barang.

Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE berupa perubahan informasi nilai *invoice* dari USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) menjadi USD490,000.00 (empat ratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada Bank Indonesia.

Huruf c

Contoh:

PT A melakukan Ekspor pada bulan Januari 2024 ke pihak B yang berada di Amerika Serikat dengan nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan nomor PPE 123456. Pembayaran disepakati melalui transaksi TT dan dilakukan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang. Pengiriman barang dilakukan pada tanggal 4 Januari 2024 sehingga jatuh tempo pembayaran Ekspor adalah tanggal 1 Juli 2024 dan jatuh tempo pemasukan DHE adalah tanggal 15 Juli 2024. PT A menyampaikan Laporan DHE kepada Bank Indonesia berupa perubahan informasi tanggal jatuh tempo pemasukan DHE.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

PT YN melakukan Ekspor kepada perusahaan YY dengan Nilai Ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal PPE 15 Mei 2024 dan nomor dokumen berupa nomor PPE 123456. PT YN melakukan penagihan kepada pembeli sesuai dengan nomor PPE 123456 sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Pada saat melakukan pembayaran, perusahaan YY melakukan kesalahan penyampaian informasi nomor PPE yaitu 123123 dengan nilai USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

Dalam hal ini, PT YN harus menyampaikan Laporan DHE kepada Bank Indonesia berupa perubahan nomor PPE dari 123123 menjadi 123456.

Huruf b

Contoh:

PT AD melakukan Ekspor pada bulan Februari 2024 dengan total Nilai Ekspor sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), yang terdiri dari:

1. PPE 123123 dengan nomor dokumen berupa nomor PPE 123123 senilai USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat); dan
2. PPE 124124 dengan nomor dokumen berupa nomor PPE 124124 senilai USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Pada saat penagihan, PT AD telah menyampaikan informasi Ekspor kepada pembeli berupa STT, nomor dokumen, dan nilai DHE. Pada saat pembayaran, terdapat perbedaan alokasi nilai antara Nilai Ekspor dengan nilai DHE pada informasi Ekspor yang tercantum pada *Message* FTMS dari pembeli yang mencerminkan alokasi sebagai berikut:

1. PPE Nomor 123123 senilai USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat); dan
2. PPE nomor 124124 senilai USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

PT AD harus menyampaikan Laporan DHE kepada Bank

Indonesia berupa perubahan informasi alokasi DHE, yaitu:

1. PPE 123123 senilai USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) menjadi PPE 123123 senilai USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat); dan
2. PPE 124124 senilai USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) menjadi PPE 124124 senilai USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

PT EY melakukan Ekspor pada bulan Januari 2024 dengan Nilai Ekspor sebesar USD9,500.00 (sembilan ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Dalam hal terdapat perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE, PT EY tidak harus menyampaikan Laporan DHE atas perubahan dimaksud.

Ayat (5)

Contoh:

PT A melakukan Ekspor pada bulan Januari 2024 ke pihak B yang berada di Amerika Serikat dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan nomor *invoice* DEF123 yang tercantum di PPE. Pembayaran disepakati melalui transaksi TT. Pada saat penagihan, PT A melakukan perubahan nomor *invoice* dari DEF123 menjadi DEF456 dan menyampaikan informasi Ekspor ke pembeli berupa STT, nomor *invoice* yang telah diubah, dan nilai *invoice*.

Eksporthar harus menyampaikan Laporan DHE kepada Bank Indonesia berupa perubahan informasi nomor *invoice* dari DEF123 menjadi DEF456 paling lama tanggal 5 bulan berikutnya setelah Bulan PPE, yaitu tanggal 5 Februari 2024.

Ayat (6)

Contoh:

PT A melakukan Ekspor pada bulan Februari 2024. Nilai Ekspor sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) terdiri atas:

- a. PPE 123456 senilai USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat); dan
- b. PPE 789012 senilai USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Pembayaran disepakati melalui transaksi TT yang dibayarkan pada tanggal 15 Februari 2024. Namun, terdapat perbedaan alokasi nilai DHE antara Nilai Ekspor dengan *Message* FTMS, yaitu:

- a. PPE 123456 senilai USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat); dan
- b. PPE 789012 senilai USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Dalam hal ini, PT A harus menyampaikan Laporan DHE kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pemasukan DHE, yaitu tanggal 5 Maret 2024.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PT AK melakukan Ekspor pada bulan Januari 2024 kepada pihak B sebagai pembeli di luar negeri. PT AK menerima DHE secara tunai pada tanggal 20 Februari 2024 sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang dibawa perwakilan pembeli dari luar negeri ke Indonesia. Dalam hal ini PT AK wajib menyetorkan DHE yang diterima secara tunai ke Bank dan harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa fotokopi rekening koran dan kuitansi penerimaan tunai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

PT AS melakukan Ekspor pada Januari 2024 namun tidak terdapat pemasukan DHE karena barang Ekspor merupakan pengembalian barang pameran, sesuai perjanjian PT AS dengan pembeli dan/atau *counterparty*. PT AS menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa perjanjian pengembalian barang.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh:

PT AW melakukan Ekspor pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nilai Ekspor USD170,000.00 (seratus tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD160,000.00 (seratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) setelah dipotong biaya administrasi dan rabat dengan total sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2024 adalah Rp15.000,00/USD sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar $(USD170,000.00 - USD160,000.00) \times Rp15.000,00/USD = Rp150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah) dan melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai ekspor. Dalam hal ini, pemasukan DHE dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila PT AW menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan adanya biaya administrasi dan rabat kepada Bank Indonesia

Huruf b

Contoh:

PT RA melakukan Ekspor pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nilai Ekspor sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD22,000.00 (dua puluh dua ribu dolar Amerika Serikat) disebabkan barang yang diekspor adalah untuk Financial Leasing. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2024 adalah Rp15.000,00/USD sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar $(USD300,000.00 - USD22,000.00) \times Rp15.000,00/USD = Rp4.170.000.000,00$ (empat miliar seratus tujuh puluh juta rupiah). Dalam hal ini, pemasukan

DHE dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila PT RA menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia yang dapat membuktikan adanya kesepakatan atau perjanjian sewa guna dengan hak opsi untuk membeli.

Huruf c

Contoh:

PT PJ melakukan Ekspor pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nilai Ekspor sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD22,000.00 (dua puluh dua ribu dolar Amerika Serikat) disebabkan barang yang diekspor adalah untuk *Operational Leasing*. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2024 adalah Rp15.000,00/USD sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar $(USD300,000.00 - USD22,000.00) \times Rp15.000,00/USD = Rp4.170.000.000,00$ (empat miliar seratus tujuh puluh juta rupiah). Dalam hal ini, pemasukan DHE dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila PT PJ menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia yang dapat membuktikan adanya kesepakatan atau perjanjian sewa guna tanpa hak opsi untuk membeli.

Huruf d

Contoh:

PT AA melakukan Ekspor pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nilai Ekspor sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD22,000.00 (dua puluh dua ribu dolar Amerika Serikat) disebabkan barang yang diekspor merupakan barang yang hanya melalui proses perbaikan oleh PT AA. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2024 adalah Rp15.000,00/USD sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar $(USD300,000.00 - USD22,000.00) \times Rp15.000,00/USD = Rp4.170.000.000,00$ (empat miliar seratus tujuh puluh juta rupiah). Dalam hal ini, pemasukan DHE dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila PT AA menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia yang dapat membuktikan adanya kesepakatan atau perjanjian Jasa Perbaikan barang.

Huruf e

Contoh:

PT SM melakukan Ekspor pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). DHE diterima sebesar USD480,000.00 (empat ratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat). Dengan demikian, terdapat selisih sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Selisih dimaksud berasal dari perbedaan penilaian harga barang pada saat Ekspor dengan harga pada saat barang diterima. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2024 adalah Rp15.000,00/USD sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar $(USD500,000.00 - USD480,000.00) \times Rp15.000,00/USD = Rp300.000.000,00$ (tiga ratus juta rupiah). Dalam hal ini, pemasukan DHE dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor

apabila PT SM menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan perbedaan penilaian harga barang kepada Bank Indonesia.

Huruf f

Contoh:

PT TB melakukan Ekspor pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nilai Ekspor sebesar USD550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD540,000.00 (lima ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat). Dengan demikian terdapat selisih sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Selisih dimaksud berasal dari perbedaan komposisi dan kualitas barang pada saat Ekspor dengan harga pada saat barang diterima. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2024 adalah Rp15.000,00/USD sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar $(USD550,000.00 - USD540,000.00) \times Rp15.000,00/USD = Rp150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, pemasukan DHE dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila PT TB menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia yang dapat membuktikan perbedaan komposisi dan kualitas barang.

Ayat (6)

Contoh:

PT AW melakukan Ekspor berasal dari hasil Maklon pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nilai Maklon sebesar USD170,000.00 (seratus tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD160,000.00 (seratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) setelah dipotong biaya administrasi dan rabat dengan total sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2024 adalah Rp15.000,00/USD sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar $(USD170,000.00 - USD160,000.00) \times Rp15.000,00/USD = Rp150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, pemasukan DHE dianggap sesuai dengan Nilai Maklon apabila PT AW menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa *invoice* yang dapat membuktikan adanya biaya administrasi dan rabat.

Ayat (7)

Contoh:

PT MA melakukan Ekspor kepada pihak B di Hong Kong pada bulan Januari 2024. Sampai dengan bulan jatuh tempo pemasukan DHE, pihak B belum memenuhi kewajiban pembayaran Ekspor kepada PT MA. PT MA mendapatkan informasi dari pihak B bahwa pihak B mengalami keadaan kahar. Sehubungan dengan hal tersebut, PT MA harus memperoleh dokumen pendukung dari pihak B atau pihak lainnya yang mendukung keterangan dari pihak B untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.

Ayat (8)

Contoh:

PT MA melakukan Ekspor kepada pihak B di Hong Kong pada bulan Januari 2024. Sampai dengan bulan jatuh tempo pemasukan DHE, pihak B belum memenuhi kewajiban

pembayaran Ekspor kepada PT MA. PT MA mendapatkan informasi dari pihak B bahwa pihak B mengalami keadaan pailit. Sehubungan dengan hal tersebut, PT MA harus memperoleh dokumen pendukung dari pihak B atau pihak lainnya yang mendukung keterangan dari pihak B untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli dengan pihak B di Australia dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang atau B/L. PT MA melakukan Ekspor pada bulan Januari 2024 kepada pihak B. PT MA menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak jual beli paling lambat tanggal 5 Februari 2024.

Huruf b

Contoh:

PT AS melakukan Ekspor pada bulan Januari 2024 namun tidak terdapat pemasukan DHE karena merupakan pengembalian barang pameran. PT AS harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia yang dapat membuktikan tidak ada pemasukan DHE paling lambat tanggal 5 Februari 2024.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

PT AK melakukan Ekspor pada bulan Januari 2024 kepada pihak B sebagai pembeli di luar negeri. PT AK menerima DHE secara tunai pada tanggal 20 Februari 2024 sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang dibawa perwakilan pembeli dari luar negeri ke Indonesia. Dalam hal ini, PT AK wajib menyetorkan DHE yang diterima secara tunai ke Bank dan harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Maret 2024.

Huruf b

Contoh:

PT AK melakukan Ekspor pada tanggal 10 Januari 2024 dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT AK menerima DHE pada tanggal 21 Maret 2024 sebesar USD450,000.00 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp15.000,00/USD, sehingga terdapat selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai ekspor yang dikarenakan perbedaan taksiran harga barang. Dalam hal ini, PT AK harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling sedikit berupa bukti yang menjelaskan perbedaan taksiran harga barang paling lambat pada tanggal 5 April 2024.

Huruf c

Contoh:

PT AK melakukan Ekspor dari hasil Maklon pada tanggal 10 Januari 2024 dengan Nilai Maklon USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT AK menerima DHE pada tanggal 21 Maret 2024 sebesar USD290,000.00 (dua ratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp15.000,00/USD, sehingga terdapat selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Maklon lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikarenakan biaya perdagangan internasional. Dalam hal ini PT AK harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling sedikit berupa bukti yang menjelaskan biaya perdagangan internasional paling lambat pada tanggal 5 April 2024.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

PT A melakukan Ekspor pada bulan Januari 2024 kepada pihak B di Jepang. Pada bulan Maret 2024, pihak B menyampaikan penjelasan kepada PT A bahwa terjadi permasalahan keuangan sehingga menyebabkan wanprestasi. Pihak B memberikan komitmen pembayaran Ekspor pada bulan Juni 2024. Dalam hal ini, PT A harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa surat komitmen dari pihak B paling lambat pada tanggal 6 Mei 2024.

Huruf b

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli dengan pihak B di Australia dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang atau *bill of lading*. PT MA melakukan Ekspor pada bulan Januari 2024 kepada pihak B. PT MA telah menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak jual beli pada tanggal 5 Februari 2024 dengan informasi bahwa DHE diterima pada tanggal 30 Juni 2024. Pada tanggal 15 Juni 2024, pihak B menyampaikan penjelasan kepada PT MA bahwa terjadi permasalahan keuangan sehingga menyebabkan pihak B wanprestasi dan berkomitmen untuk melakukan pembayaran Ekspor pada tanggal 31 Desember 2024. Dalam hal ini, PT MA harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa surat komitmen dari pihak B paling lambat pada tanggal 5 Juli 2024.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh:

Pada bulan Maret 2024, PT A mencatat kewajiban terhadap pihak B di Malaysia berupa pinjaman sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Impor bahan baku untuk

keperluan Ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Pada bulan yang sama, PT A mencatat tagihan Ekspor kepada pihak B tersebut sebesar USD1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Semua kewajiban dan tagihan di atas jatuh tempo pada bulan Mei 2024 dan kedua pihak telah menyepakati penyelesaiannya dilakukan secara *Netting*, dimana hanya selisih dari kewajiban dan tagihan tersebut yang akan dibayarkan.

Nilai kewajiban yang boleh dilakukan *Netting* dengan tagihan Ekspor yaitu sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk Impor bahan baku, sementara pinjaman sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) tidak boleh dilakukan *Netting*. Dalam hal ini, PT A wajib menerima sisa tagihan Ekspor sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (2)

Pihak dalam transaksi *Netting* dianggap berada dalam 1 (satu) grup apabila pihak dimaksud adalah badan hukum atau badan lain yang memiliki hubungan berdasarkan kepemilikan dan/atau pemegang saham yang sama.

Contoh:

Grup A yang berkedudukan di Hong Kong memiliki 3 (tiga) anak perusahaan, yaitu pihak B di Malaysia, pihak C di Singapura, dan PT D di Indonesia yang bergerak di bidang produk elektronik. Seluruh tagihan dan kewajiban Ekspor dan Impor grup tersebut diselesaikan secara *Netting* yang dikoordinasikan oleh grup A sebagai induk.

Pada bulan Mei 2024, PT D mencatat kewajiban berupa pinjaman sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dari grup A dan Impor bahan baku dari pihak B di Malaysia sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat).

Pada bulan Juni 2024, PT D mencatat tagihan Ekspor kepada pihak C dan grup A masing-masing sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Semua kewajiban dan tagihan di atas jatuh tempo pada bulan Juli 2024.

Nilai kewajiban yang boleh dilakukan *Netting* dengan tagihan Ekspor adalah hanya sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) untuk Impor bahan baku, sementara pinjaman sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) tidak boleh dilakukan *Netting*. Dalam hal ini, PT D wajib menerima sisa tagihan Ekspor sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) melalui Bank, yaitu selisih antara total tagihan Ekspor sebesar USD3,500,000.00 (tiga juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dikurangi kewajiban Impor barang sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat).

Ayat (3)

Contoh Impor bahan baku untuk menghasilkan barang Ekspor antara lain Impor kancing baju, kain, dan benang untuk memproduksi baju yang diekspor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh:

PT AP melakukan transaksi *Netting* dengan pihak B di Jerman. PT AP melakukan Ekspor ke pihak B pada bulan Januari 2024. Transaksi *Netting* dilaksanakan pada bulan Februari 2024 dan pemasukan DHE atas hasil *Netting* diterima pada bulan Maret 2024. Dalam hal ini, PT AP harus menyampaikan bukti transaksi *Netting* kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 5 April 2024.

Ayat (2)

Contoh 1:

PT AP melakukan kontrak kesepakatan *Netting* yang baru dengan pihak B di Jerman pada bulan Januari 2024. PT AP melakukan Impor bahan baku dari pihak B pada bulan Januari 2024. PT AP melakukan Ekspor pertama kali ke pihak B pada bulan Februari 2024 dengan tanggal PPE 7 Februari 2024. Dalam hal ini, mengingat pihak B merupakan *counterparty* baru, PT AP harus menyampaikan surat pernyataan *Netting* yang berisi keterkaitan barang yang diimpor digunakan untuk proses menghasilkan barang Ekspor yang bersangkutan dan daftar pihak yang terkait *Netting* kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 5 Maret 2024.

Contoh 2:

PT AP memiliki kontrak kesepakatan *Netting* masing-masing dengan pihak B di Jerman mulai Januari 2024, pihak C di Jepang mulai Maret 2024, dan pihak D di Thailand mulai Agustus 2024, yang semuanya masih berlaku hingga 2025. Dalam hal ini, PT AP harus menyampaikan pengkinian daftar pihak pembeli atau *counterparty Netting* yang berisi pihak B, C, dan D kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 5 Januari 2025.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dengan format berupa PDF, JPG, BMP, PNG, atau GIF.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

PT HS harus menyampaikan Laporan DHE dan dokumen pendukung pada tanggal 5 Maret 2024. Pada tanggal 5 Maret

2024 terjadi gangguan teknis berupa pemadaman listrik secara menyeluruh di daerah tempat PT HS beroperasi. PT HS menyampaikan Laporan DHE dan dokumen pendukung pada tanggal 6 Maret 2024 serta bukti pendukung berupa surat pemberitahuan dari PLN secara daring kepada Bank Indonesia apabila gangguan teknis telah dapat diatasi.

Ayat (3)

PT HS harus menyampaikan Laporan DHE dan dokumen pendukung pada tanggal 5 Maret 2024. Pada tanggal 5 Maret 2024 terjadi gangguan teknis berupa pemadaman listrik secara menyeluruh di daerah tempat PT HS beroperasi yang berlanjut sampai dengan tanggal 6 Maret 2024. PT HS menyampaikan Laporan DHE dan dokumen pendukung pada tanggal 6 Maret 2024 serta bukti pendukung berupa surat pemberitahuan dari PLN terkait gangguan teknis tersebut menggunakan surat elektronik kepada Bank Indonesia.

Pasal 19

Ayat (1)

Contoh:

PT AK melakukan Ekspor pada tanggal 10 Januari 2024 dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Karena terdapat barang yang tidak lolos *quality control*, Nilai Ekspor berubah menjadi USD450,000.00 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas perubahan tersebut, PT AK harus melakukan pembetulan PPE.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Data profil antara lain nomor pokok wajib pajak, alamat, nomor telepon, surat elektronik, dan data profil lainnya yang tercatat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Contoh:

Ekspertir A melakukan ekspor komoditas sumber daya alam sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 1 Oktober 2023. Atas PPE tersebut eksportir wajib memasukan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) di LPEI dan/atau Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diterima dalam bentuk uang tunai” adalah DHE SDA dalam bentuk pembayaran uang kertas dan/atau uang logam di dalam negeri.

Ayat (4)

Contoh:

PT AK menerima DHE SDA secara tunai sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang dibawa perwakilan pembeli dari luar negeri ke Indonesia. PT AK menyetorkan uang dimaksud ke Bank pada Rekening Khusus DHE SDA dan menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh:

Eksportir SS melakukan Ekspor komoditas sumber daya alam sebesar EUR300,000.00 (tiga ratus ribu euro) pada tanggal 1 Oktober 2024. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2024 adalah USD1.09/EUR, sehingga perhitungan ekuivalen Nilai Ekspor tersebut adalah sebesar USD327,000.00 (EUR300,000.00 x 1.09 = USD327,000.00).

Atas Ekspor tersebut Eksportir wajib memasukkan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA di LPEI dan/atau Bank.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekening giro, rekening tabungan, atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi dan telah dijadikan sarana untuk menerima pemasukan DHE SDA dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, menjadi Rekening Khusus DHE SDA.

Rekening lainnya dapat berupa produk simpanan lainnya dari Bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi dalam valuta asing.

Ayat (3)

Contoh:

PT V merupakan Eksportir batubara, berencana membuka rekening baru yang khusus untuk menampung DHE SDA di Bank P, Bank Q, dan LPEI. Dalam hal ini, PT V diperbolehkan untuk memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Khusus DHE SDA, baik di Bank P, Bank Q, maupun di LPEI.

Ayat (4)

Contoh:

PT W merupakan Eksportir timah, telah memiliki rekening giro di Bank R yang digunakan untuk menampung semua pemasukan,

termasuk Ekspor timah. Untuk memenuhi ketentuan, PT W dapat:

- a. membuka rekening baru yang diperuntukkan sebagai Rekening Khusus DHE SDA; atau
- b. menggunakan rekening giro di Bank R sebagai Rekening Khusus DHE SDA sehingga pemasukan selain dari DHE SDA tidak diperbolehkan menggunakan rekening giro ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen yang dapat menunjukkan Ekspor atas hasil perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam antara lain berupa dokumen PPE, surat izin Ekspor dari instansi terkait, dan kontrak penjualan Ekspor.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Kewajiban penempatan DHE SDA dihitung berdasarkan DHE SDA yang diterima pada Rekening Khusus DHE SDA valuta asing.

Contoh 1:

Eksportir A memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA valuta asing sebagai berikut:

- a. DHE SDA sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 1 Oktober 2024 atas PPE tanggal 1 Agustus 2024; dan
- b. DHE SDA sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 2 Oktober 2024 atas PPE tanggal 1 Juli 2024.

Dengan demikian, kewajiban penempatan DHE SDA sebesar 30% (tiga puluh persen) dari USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) oleh Eksportir A pada bulan Oktober 2024 adalah paling sedikit sebesar USD450,000.00 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dalam sistem keuangan Indonesia.

Contoh 2:

Eksportir A memasukkan DHE SDA ke Rekening Khusus DHE SDA rupiah sebagai berikut:

- a. DHE SDA sebesar Rp10,000,000,000.00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2024 atas PPE tanggal 1 Agustus 2024; dan
- b. DHE SDA sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 2 Oktober 2024 atas PPE tanggal 1 Juli 2024 yang diterima Eksportir A dalam bentuk rupiah di DHE SDA Rekening Khusus DHE SDA rupiah.

Dengan demikian, Eksportir A tidak berkewajiban melakukan penempatan DHE SDA sebesar 30% (tiga puluh persen) di sistem keuangan Indonesia.

Ayat (2)

Contoh:

Eksportir A memasukkan DHE SDA ke Rekening Khusus DHE SDA valuta asing sebagai berikut:

- a. DHE SDA sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 1 Oktober 2024 atas PPE tanggal 1 Agustus 2024; dan
- b. DHE SDA sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 15 Oktober 2024 atas PPE tanggal 1 Juli 2024.

Dengan demikian, kewajiban penempatan DHE SDA sebesar 30% (tiga puluh persen) dari USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) oleh Eksportir A adalah paling sedikit sebesar USD450,000.00 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dalam sistem keuangan Indonesia dan wajib tetap ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia paling singkat sejak bulan Oktober 2024 sampai akhir Desember 2024.

Ayat (3)

Contoh:

Eksportir A memasukkan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA valuta asing sebesar EUR1,000,000.00 (satu juta Euro) pada tanggal 1 Oktober 2024 atas PPE tanggal 1 Agustus 2024.

Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2024 adalah USD1.09/EUR sehingga 30% dari EUR1,000,000.00 adalah sebesar (EUR300,000.00 x 1.09 = USD327.000,00).

Kewajiban penempatan DHE SDA sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh Eksportir A pada tanggal 1 Oktober 2024 adalah sebesar USD327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (4)

Contoh:

Eksportir A memasukkan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA valuta asing sebesar INR100,000,000.00 (seratus juta rupee India) pada tanggal 1 Oktober 2024 atas PPE tanggal 1 Agustus 2024. Kurs tengah INR tidak tersedia dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia.

Kurs tengah Reuters untuk INR pada tanggal 1 Oktober 2024 adalah USD0.012/INR sehingga 30% dari INR100,000,000.00 adalah sebesar (INR30,000,000.00 x 0.012 = USD360,000.00).

Dengan demikian, kewajiban penempatan DHE SDA sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh Eksportir A pada tanggal 1 Oktober 2024 adalah sebesar USD360,000.00 (tiga ratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerbitan dan/atau pembukaan instrumen penempatan DHE SDA dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masing-masing instrumen penempatan DHE SDA.

Huruf a

Contoh 1:

PT A pada tanggal 30 Januari 2024 menerima DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA di Bank J di Jakarta sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 31 Januari 2024, PT A menggunakan dana pada rekening khusus DHE SDA pada Bank J di Jakarta sebesar USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh dolar Amerika Serikat), dan tetap menempatkan dana dalam Rekening Khusus DHE SDA sebesar USD150,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen minimal 30% dari pemasukan dana DHE SDA pada Bank yang sama.

Contoh 2:

PT A pada tanggal 30 Januari 2024 memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada LPEI sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 31 Januari 2024, PT A menggunakan dana pada Rekening Khusus DHE SDA pada LPEI sebesar USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh dolar Amerika Serikat), dan tetap menempatkan dana dalam Rekening Khusus DHE SDA di LPEI sebesar USD150,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen minimal 30% dari pemasukan dana DHE SDA pada LPEI.

Huruf b

PT B pada tanggal 28 Februari 2024 menerima DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA di Bank M di Surabaya sebesar USD25,000,000.00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat). Selanjutnya, atas perintah PT B, Bank M pada tanggal yang sama menempatkan dana DHE SDA tersebut sebesar USD7,500,000.00 (tujuh juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen 30% dari pemasukan dana DHE SDA pada deposito valuta asing pada Bank M, dan selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan PT.B.

Huruf c

Kegiatan penerbitan dan perdagangan *promissory note* atau efek bersifat utang dalam valuta asing dapat dilakukan LPEI dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai LPEI, serta mematuhi ketentuan yang mengatur penerbitan dan perdagangan efek bersifat utang yang diterbitkan oleh otoritas keuangan yang berwenang.

Contoh:

PT SS pada tanggal 28 Februari 2024 menerima DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA di LPEI sebesar USD25,000,000.00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat). Selanjutnya, atas perintah PT SS, LPEI pada tanggal yang sama menempatkan dana DHE SDA tersebut sebesar USD7,500,000.00 (tujuh juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen 30% dari pemasukan dana DHE SDA dalam surat utang (*promissory notes*) yang diterbitkan oleh LPEI, dan selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan PT SS.

Huruf d

Contoh:

PT B pada tanggal 28 Februari 2024 menerima DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA di Bank M di Surabaya

sebesar USD25,000,000.00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat). Selanjutnya, atas perintah PT B, Bank M pada tanggal yang sama menempatkan dana DHE SDA tersebut sebesar USD7,500,000.00 (tujuh juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen 30% dari pemasukan dana DHE SDA pada *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia, dan selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan PT B.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Mekanisme dan tata cara pemberian kredit rupiah sesuai dengan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dokumen pendukung perkreditan antara lain perjanjian antara Bank dengan Eksportir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “kredit rupiah dari LPEI” adalah pembiayaan yang diberikan oleh LPEI.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jenis mata uang transaksi *FX Swap* mencakup mata uang valuta asing sesuai Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing ke mata uang rupiah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Dokumen pendukung kebutuhan dana valuta asing antara lain dokumen pembayaran dan penempatan rekening khusus DHE SDA di dalam negeri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Contoh:

PT L memiliki 2 (dua) rekening di Bank C, yaitu rekening umum yang dapat menampung semua Transfer Dana Masuk dan Rekening Khusus DHE SDA. Pada tanggal 9 Maret 2024, PT L menerima DHE SDA sebesar USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) di rekening umum atas Ekspor SDA yang dilakukan pada bulan Februari 2023. Untuk memenuhi ketentuan, PT L diwajibkan untuk memindahkan dana sebesar USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut dari rekening umum ke Rekening Khusus DHE SDA, dengan disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan dana masuk tersebut berasal dari DHE SDA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh 1:

PT SB memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA valuta asing pada tanggal:

- a. 1 Agustus 2023 senilai USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atas PPE dengan Nilai Ekspor senilai USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat);
- b. 10 Agustus 2023 senilai USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) atas PPE dengan Nilai Ekspor senilai USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat).

Dalam hal ini, PT SB wajib memasukkan DHE SDA dari Ekspor SDA yang diterima tanggal 10 Agustus 2023 ke dalam Rekening Khusus DHE SDA. Selain itu, PT SB juga dapat secara sukarela memasukkan DHE SDA dari Ekspor DHE SDA yang diterima tanggal 1 Agustus 2023 ke dalam Rekening Khusus DHE SDA.

Contoh 2:

PT SB memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA valuta asing pada tanggal:

- a. 1 Agustus 2023 senilai USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atas PPE dengan Nilai Ekspor senilai USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat);
- b. 10 Agustus 2023 senilai USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) atas PPE dengan Nilai Ekspor senilai USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat).

PT SB wajib memasukkan DHE SDA dari Ekspor SDA yang diterima tanggal 10 Agustus 2023 ke dalam Rekening Khusus DHE SDA. PT SB tidak bersedia menempatkan DHE SDA yang diterima tanggal 1 Agustus 2023 ke dalam instrumen penempatan DHE SDA. PT SB harus mengeluarkan DHE SDA tersebut dari Rekening Khusus DHE SDA paling lambat tanggal 4 Agustus 2023.

Ayat (3)

Contoh:

Dalam hal PT SB memasukkan DHE SDA dari Ekspor SDA yang diterima tanggal 1 Agustus 2023 senilai USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) secara sukarela ke dalam Rekening Khusus DHE SDA, PT SB dikenakan kewajiban penempatan minimal 30% (tiga puluh persen) selama paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Contoh 1:

Dalam kontrak kerja sama minyak bumi, PT A berperan sebagai operator, sementara PT B dan PT C berperan sebagai *participating interest*. Untuk setiap Ekspor minyak bumi, PPE diterbitkan atas nama masing-masing PT sesuai dengan hasil *lifting*-nya. Dalam hal ini, kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA menjadi tanggung jawab PT A, PT B, dan PT C, selaku Eksportir.

Contoh 2:

Dalam kontrak kerja sama gas bumi, PT A berperan sebagai operator, sementara PT B dan PT C berperan sebagai *participating interest*. Untuk setiap Ekspor gas bumi yang merupakan hasil *joint lifting* ketiga PT tersebut, PPE diterbitkan atas nama PT A. Dalam hal ini, kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA menjadi tanggung jawab PT A selaku Eksportir sekaligus Pihak dalam Kontrak Migas, serta PT B dan PT C selaku Pihak dalam Kontrak Migas.

Contoh 3:

Dalam kontrak kerja sama gas bumi, PT A berperan sebagai operator, sementara PT B dan PT C berperan sebagai *participating interest*. Untuk setiap Ekspor gas bumi yang merupakan hasil *joint lifting* ketiga PT tersebut, PPE diterbitkan atas nama PT D selaku Eksportir yang tidak memiliki hak atas hasil *lifting*. Dalam hal ini, kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA menjadi tanggung jawab PT A, PT B, dan PT C, selaku Pihak dalam Kontrak Migas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PT MA melakukan Impor barang pada bulan Januari 2024. PT MA melaporkan DPI dan diterima Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 30 April 2024.

Pasal 47

Huruf a

Contoh 1:

PT CR melakukan pembayaran Impor sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) atas pembayaran impor PPI nomor 123456. PT CR menyampaikan informasi Impor kepada Bank berupa STT, nomor PPI, dan nilai DPI atas transaksi TT yang dilakukan untuk dicantumkan Bank pada *Message FTMS*.

Contoh 2:

PT CR melakukan pembayaran Impor sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) sesuai tagihan pada *invoice* nomor INV-12345. PT CR menyampaikan informasi Impor kepada Bank berupa STT, nomor *invoice*, dan nilai *invoice* atas transaksi TT yang dilakukan untuk dicantumkan Bank pada *Message FTMS*.

Huruf b

Transaksi non-TT terkait pembayaran Impor antara lain Transaksi L/C, *Documentary Collection*, dan/atau *overbooking* pada sistem internal bank.

Contoh 1:

PT DN melakukan pembayaran Impor sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) atas pembayaran impor PPI nomor 123456. Pembayaran Impor dilakukan melalui L/C dengan nomor AB1234SN. Tanggal jatuh tempo pembayaran L/C adalah 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pengapalan. PT DN menyampaikan informasi Impor kepada Bank berupa STT, nomor PPI, nomor L/C, dan tanggal jatuh tempo pembayaran L/C.

Contoh 2:

PT DN melakukan pembayaran Impor sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) sesuai tagihan pada nomor *invoice* INV-12345. Pembayaran Impor dilakukan melalui L/C dengan nomor AB1234SN. Tanggal jatuh tempo pembayaran L/C adalah 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pengapalan. PT DN menyampaikan informasi Impor kepada Bank berupa STT, nomor L/C, tanggal jatuh tempo pembayaran L/C, dan *invoice*.

Contoh 3:

PT EM melakukan pembayaran Impor sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) sesuai tagihan pada *invoice* nomor INV-12345. Selanjutnya, PT EM melakukan pembayaran Impor melalui Bank QWE untuk *overbooking* ke rekening penjual di luar negeri yang juga menggunakan Bank QWE. Bank QWE melakukan *overbooking* setelah PT EM menyampaikan informasi Impor berupa STT, nomor *invoice*, dan nilai *invoice*.

Huruf c

Contoh:

PT AP melakukan Impor pada bulan Januari 2024 dengan nomor proforma *invoice* 123456-INV dan nilai *invoice* sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Pada saat PT AP akan membayar Impor, penjual di luar negeri menyampaikan nomor *invoice* final menjadi 123456 sehingga pembayaran Impor PT AP menggunakan nomor *invoice* 123456. Dengan demikian, informasi Impor yang disampaikan pada Bank berbeda. PT AP menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia yang memuat perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI berupa perubahan nomor *invoice*.

Huruf d

Perubahan informasi pada DPI antara lain berupa perubahan alokasi pada saat pembayaran Impor.

Contoh 1:

PT MC melakukan 2 (dua) kali Impor pada bulan Januari dan Februari 2024 dengan total Nilai Impor USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), masing-masing dengan nomor PPI 123456 sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika

Serikat) dan 345678 sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT MC melakukan pembayaran Impor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada bulan Maret 2024 dan menyampaikan informasi Impor kepada Bank berupa STT, nomor PPI, dan nilai DPI dengan benar. Terdapat kesalahan alokasi pembayaran dengan nomor PPI 123456 sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan 345678 sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang dicantumkan pada *Message FTMS*. PT MC menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia yang memuat perubahan informasi pada DPI berupa penyesuaian alokasi DPI.

Contoh 2:

PT MC melakukan 2 (dua) kali Impor pada bulan Januari dan Februari 2024 dengan total Nilai Impor USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), masing-masing dengan nomor *invoice* 123456-INV sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan 345678-INV sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT MC melakukan pembayaran Impor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada bulan Maret 2024 dan menyampaikan informasi Impor kepada Bank berupa STT, nomor *invoice*, dan nilai *invoice* dengan benar. Terdapat kesalahan alokasi pembayaran dengan nomor *invoice* 123456-INV sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan 345678-INV sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang dicantumkan pada *Message FTMS*. PT MC menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia yang memuat perubahan informasi pada DPI berupa penyesuaian alokasi DPI.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “informasi DPI yang tidak melalui Bank” adalah pembayaran Impor yang dilakukan tidak melalui Bank, antara lain melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank.

Contoh 1:

PT TG melakukan melakukan Impor untuk pembelian bahan baku pada tanggal 26 Maret 2024 sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas Impor tersebut, PT TG melakukan pembayaran melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank CBA atas tagihan dari penjual di luar negeri dengan nomor PPI 456789 dan tanggal PPI 27 Maret 2024 sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).

PT TG menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia yang memuat informasi DPI yang tidak melalui Bank berupa nomor PPI 456789, tanggal PPI 27 Maret 2024, dan nilai DPI sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan nama lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank CBA.

Contoh 2:

PT TG melakukan melakukan Impor untuk pembelian bahan baku pada tanggal 26 Maret 2024 sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas Impor tersebut, PT TG melakukan pembayaran melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank CBA atas tagihan dari penjual di luar negeri dengan nomor *invoice* 456xyz tanggal *invoice* 27 Maret 2024 sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).

PT TG menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia yang memuat informasi DPI yang tidak melalui Bank berupa nomor *invoice* 456xyz, tanggal *invoice* 27 Maret 2024, dan nilai DPI sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan nama lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank CBA.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nomor dokumen” adalah nomor unik dokumen yang tertera pada dokumen PPI antara lain nomor PPI, nomor *invoice*, nomor *letter of credit* (L/C).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nilai DPI” adalah alokasi pengeluaran DPI atas nilai Impor. Nilai yang dicantumkan pada *Message* FTMS berupa angka bulat tanpa tanda valuta (USD, JPY, dan lain-lain), titik (.), atau koma (,), sedangkan angka desimal dibulatkan ke bawah. Nilai yang dicantumkan adalah nilai bersih setelah dipotong selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan biaya lainnya terkait perdagangan internasional.

Nilai yang diterima bersih setelah dipotong dikarenakan selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi sebesar USD1,000,000.15 (satu juta dolar lima belas sen Amerika Serikat). Penulisan nilai DPI yang disampaikan Importir kepada Bank untuk dituliskan menjadi pada *Message* FTMS dibulatkan menjadi 1000000 (tanpa dituliskan nilai desimal dan dibulatkan ke bawah).

Ayat (2)

Informasi Impor dicantumkan pada *field* 70 MT103 pada *message* FTMS. Dalam hal terdapat informasi Impor yang tidak dapat dicantumkan pada *field* 70 MT103, antara lain karena keterbatasan jumlah karakter, informasi Impor tersebut dicantumkan pada *field* 79 MT199.

Contoh 1:

PT HS melakukan Impor pada bulan Mei 2024 (sesuai dengan tanggal Impor di dokumen PPI) dengan nomor PPI 123456 sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dan pembayaran dilakukan melalui transaksi TT di Bank.

Pada saat melakukan pembayaran, PT HS menyampaikan informasi Impor yaitu STT, nomor PPI, dan nilai DPI ke Bank dengan format yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 2012//123456(2000000).

Selanjutnya, Bank mencantumkan informasi Impor sesuai format yang ditetapkan Bank Indonesia pada *Message* FTMS pada *field* 70 MT103.

Contoh 2:

PT HS melakukan Impor pada bulan Mei 2024 (sesuai dengan tanggal Impor di dokumen PPI) dengan total tagihan sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dan pembayaran dilakukan melalui transaksi TT di Bank, dengan

rincian *invoice* sebagai berikut:

- a. *invoice* nomor 123456;
- b. *invoice* nomor 234567;
- c. *invoice* nomor 345678;
- d. *invoice* nomor 456789; dan
- e. *invoice* nomor 567890,

masing-masing dengan nilai sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Pada saat melakukan pembayaran, PT HS menyampaikan informasi Impor yaitu STT, nomor PPI, dan nilai DPI ke Bank dengan format yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 2012//123456(400000)234567(400000)345678(400000)456789(400000)567890(400000).

Selanjutnya, Bank mencantumkan informasi Impor sesuai format yang ditetapkan Bank Indonesia pada *Message FTMS*, yaitu *field* 70 MT103.

Dalam hal terdapat keterbatasan karakter pada *field* 70 MT103, informasi Impor dicantumkan pada *field* 70 MT103 dan *field* 79 MT199, dengan cara penulisan sebagai berikut:

- a. *field* 70 MT103
2012//123456(400000)234567(400000)345678(400000)456789(400000)+
- b. *field* 79 MT199
+/2012//567890(400000)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Transaksi non-TT dilakukan antara lain melalui *letter of credit* (L/C), *Documentary Collection*, dan/atau *overbooking* pada sistem internal Bank.

Ayat (2)

Contoh:

PT HH melakukan Impor pada bulan Mei 2024 (sesuai dengan tanggal Impor di dokumen PPI) dengan nomor *invoice* 123ABC sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dan pembayaran dilakukan melalui transaksi *letter of credit* (L/C).

Pada saat melakukan pembayaran, PT HH menyampaikan informasi Impor yaitu nomor *letter of credit* (L/C), tanggal jatuh tempo pembayaran *letter of credit* (L/C), nomor *invoice*, dan nilai *invoice* ke Bank.

Selanjutnya, Bank melaporkan informasi Impor pada Laporan Transaksi Non-TT kepada Bank Indonesia.

Pasal 50

Ayat (1)

Perubahan informasi PPI yang memengaruhi DPI disebabkan antara lain perbedaan nomor *invoice*.

Contoh 1:

PT IK melakukan Impor pada tanggal 1 April 2024 dengan nilai sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Terkait dengan Impor tersebut, *invoice* yang tercantum pada

dokumen PPI adalah nomor *invoice* 456DEF dan tanggal 1 April 2024 dengan nilai USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

Selanjutnya, PT IK menerima tagihan dari penjual di luar negeri terkait Impor tersebut dengan nomor *invoice* FI456DEF dan tanggal *invoice* 30 April 2024 dengan nilai USD1,030,000.00 (satu juta tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) karena perubahan harga barang internasional.

Dalam hal ini, PT IK menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia terkait perubahan informasi nomor *invoice* pada PPI yang sebelumnya 456DEF menjadi FI456DEF.

Contoh 2:

PT AP melakukan Impor pada bulan Januari 2024 dengan nomor *invoice* 123456-INV dan nilai *invoice* sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT AP tidak melakukan pembayaran Impor karena Impor tersebut merupakan pengembalian atas barang yang sebelumnya diekspor. PT AP menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia yang memuat perubahan informasi pada PPI terkait tidak adanya pembayaran Impor dikarenakan merupakan transaksi re-ekspor.

Ayat (2)

Contoh 1:

PT AD melakukan transfer dana DPI melalui transaksi TT dengan nilai sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk Impor yang terdiri dari 4 (empat) *invoice*, yaitu:

- a. *invoice* nomor 123ABC;
- b. *invoice* nomor 234ABC;
- c. *invoice* nomor 345ABC; dan
- d. *invoice* nomor 456ABC.

Atas pembayaran tersebut, PT AD memerinci DPI sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk dialokasikan ke masing-masing *invoice* sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Namun demikian, setelah melakukan komunikasi dengan penjual di luar negeri, terdapat perubahan harga pada masing-masing *invoice* menjadi sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Oleh karena itu, PT AD mengalokasikan DPI tersebut menjadi 5 (lima) *invoice*. *Invoice* yang ditambahkan yaitu *invoice* nomor 567ABC sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Dalam hal ini, PT AD menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia terkait perubahan informasi pada DPI.

Contoh 2:

PT AY melakukan transfer dana DPI melalui transaksi TT dengan nilai sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk Impor yang terdiri dari 2 (dua) *invoice*, yaitu *invoice* 123ABC sebesar USD750,000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan *invoice* 345ABC sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Setelah melakukan komunikasi dengan penjual di luar negeri, terdapat perubahan harga untuk *invoice* 123ABC menjadi sebesar USD725,000.00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan *invoice* 345ABC menjadi USD225,000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Oleh karena itu, PT

AY mengalokasikan DPI tersebut sesuai dengan kesepakatan harga terakhir.

Dalam hal ini, PT AY menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia terkait perubahan informasi pada DPI.

Ayat (3)

Contoh:

PT AAD melakukan melakukan Impor untuk pembelian gandum pada tanggal 31 Januari 2024 sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas impor tersebut, PT AAD melakukan pembayaran melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank EY atas tagihan dari penjual di luar negeri dengan nomor *invoice* 123ABC dan tanggal *invoice* 28 Januari 2024 sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat).

PT AAD menyampaikan Laporan DPI berupa informasi DPI yang tidak melalui Bank yang terdiri dari nomor *invoice* 123ABC, tanggal *invoice* 29 Januari 2024, dan nilai DPI sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan nama lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank EY.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Contoh:

PT KW melakukan Impor pada bulan Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. nomor *invoice* 123456-INV dengan Nilai Impor sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat);
- b. nomor *invoice* 345678-INV dengan Nilai Impor sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat); dan
- c. nomor *invoice* 567890-INV dengan Nilai Impor sebesar USD9,500.00 (sembilan ribu lima ratus dolar Amerika Serikat).

Pada saat PT KW melakukan pengeluaran DPI dengan total sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat), yaitu untuk *invoice* 123456-INV dan *invoice* 345678-INV, terdapat perubahan nomor *invoice* yang disebabkan adanya perubahan harga internasional, yaitu menjadi:

- a. nomor *invoice* 123456-INV dengan nilai sebesar USD295,000.00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);
- b. nomor *invoice* 345678-INV dengan nilai sebesar USD96,000.00 (sembilan puluh enam ribu dolar Amerika Serikat); dan
- c. nomor *invoice* 567890-INV dengan nilai sebesar USD9,000.00 (sembilan ribu dolar Amerika Serikat).

Penyampaian Laporan DPI yang memengaruhi DPI berlaku untuk Nilai Impor lebih besar dari ekuivalen USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga PT KW hanya perlu menyampaikan Laporan DPI yang memengaruhi perubahan nilai *invoice* 123456-INV dan *invoice* 345678-INV.

Ayat (2)

Contoh 1:

PT AP melakukan Impor pada bulan Januari 2024 dengan nomor *invoice* 123456-INV dan nilai *invoice* sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).

PT AP tidak melakukan pembayaran Impor karena Impor tersebut merupakan pengembalian atas barang yang sebelumnya diekspor. PT AP melakukan perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI berupa perubahan nilai *invoice*. PT AP menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia terkait perubahan nilai *invoice* paling lambat tanggal 5 Februari 2024.

Contoh 2:

PT AD melakukan transfer dana DPI melalui transaksi TT dengan nilai sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 10 Januari 2024 untuk Impor yang terdiri atas 4 (empat) *invoice*, yaitu:

- a. *invoice* nomor 123ABC;
- b. *invoice* nomor 234ABC;
- c. *invoice* nomor 345ABC; dan
- d. *invoice* nomor 456ABC.

Atas pembayaran tersebut, PT AD memerinci DPI sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk dialokasikan ke masing-masing *invoice* sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Namun demikian, setelah melakukan komunikasi dengan penjual di luar negeri, terdapat perubahan harga pada masing-masing *invoice* menjadi sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Oleh karena itu, PT AD mengalokasikan DPI tersebut menjadi 5 (lima) *invoice*. *Invoice* yang ditambahkan yaitu *invoice* nomor 567ABC sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Dalam hal ini, PT AD menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia terkait perubahan nomor *invoice* paling lambat tanggal 5 Februari 2024.

Ayat (3)

Contoh:

PT TB melakukan Impor pada bulan Maret 2024 dengan nomor *invoice* 123456-INV dan nilai *invoice* sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).

PT TB tidak melakukan pembayaran Impor karena Impor tersebut merupakan pengembalian atas barang yang sebelumnya diekspor. PT TB melakukan perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI berupa perubahan nilai *invoice*. PT TB menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia terkait perubahan nilai *invoice* paling lambat tanggal 5 April 2024. Mengingat tanggal 5 April 2024 merupakan hari libur maka penyampaian Laporan DPI atas perubahan nilai *invoice* dilakukan pada tanggal 6 April 2024.

Pasal 52

Ayat (1)

Contoh:

PT O melakukan Impor barang sebanyak 1.000 (seribu) unit dengan harga USD100.00 (seratus dolar Amerika Serikat) per unit

sehingga total Nilai Impor adalah USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Pada saat melakukan pendaftaran Impor di sistem kepabeanan, PT O melakukan kesalahan input pada kuantitas barang. Kuantitas barang yang seharusnya 1.000 (seribu) unit tercatat 10.000 (sepuluh ribu) unit, sehingga nilai Impor di dokumen PPI menjadi sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

Atas kesalahan tersebut, PT O harus melakukan perubahan data PPI kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PT MP melakukan Impor dengan nilai sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Atas Impor tersebut, PT MP melakukan pembayaran sebesar USD5,050,000.00 (lima juta lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) karena adanya biaya administrasi pembelian sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga terdapat selisih lebih nilai DPI dari Nilai Impor sebesar 1% (satu persen) dengan perhitungan $(USD5,050,000.00 - USD5,000,000.00) / USD5,000,000.00 \times 100\% = 1\%$.

Dalam hal ini, PT MP tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung karena selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor tidak melebihi 5% (lima persen).

Ayat (3)

Contoh:

PT RF melakukan Impor dengan Nilai Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas Impor ini, PT RF melakukan pengeluaran DPI sebesar USD215,000.00 (dua ratus lima belas ribu dolar Amerika Serikat) karena terdapat perubahan harga internasional. Dalam hal ini, terdapat selisih lebih sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Nilai Impor, dengan perhitungan $((USD215,000.00 - USD200,000.00) / USD200,000.00) \times 100\% = 7,5\%$, sehingga Importir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 54

Ayat (1)

Contoh:

PT GR melakukan Impor dengan Nilai Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas Impor ini, PT GR melakukan pengeluaran DPI sebesar USD205,000.00 (dua ratus lima ribu dolar Amerika Serikat). Dalam hal ini, terdapat selisih lebih sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) atau 2,5% (dua koma lima persen) dari

Nilai Impor, dengan perhitungan:
 $(\text{USD}205,000.00 - \text{USD}200,000.00) / \text{USD}200,000.00 \times 100\% = 2,5\%$.

Ayat (2)

Contoh:

PT TH melakukan Impor pada tanggal 11 Maret 2024 dengan Nilai Impor sebesar USD1.000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Nilai DPI dibayarkan melalui Bank sebesar EUR900,000.00 (sembilan ratus ribu euro). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2024 adalah Rp15.000,00/USD dan Rp16.000,00/EUR. Selisih lebih antara nilai DPI dengan Nilai Impor adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau sebesar 2,9% (dua koma sembilan persen) dari Nilai Impor, dengan perhitungan:

$((\text{EUR}900,000.00 \times \text{Rp}16.000,00/\text{EUR}) - (\text{USD}1,000,000.00 \times \text{Rp}15.000,00/\text{USD})) / (\text{USD}1,000,000.00 \times \text{Rp}15.000,00/\text{USD}) \times 100\% = 2,9\%$

Ayat (3)

Contoh:

PT JB melakukan Impor pada tanggal 26 Maret 2024 dengan Nilai Impor sebesar USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DPI yang dibayarkan melalui Bank sebesar INR45,000,000.00 (empat puluh lima juta rupee India). Pada tanggal 26 Maret 2024, kurs Reuters adalah USD0.0122/INR. Selisih lebih antara nilai DPI dengan Nilai Impor adalah sebesar USD39,000.00 (tiga puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) atau 6,5% (enam koma lima persen) dari Nilai Impor, dengan perhitungan:

$((\text{INR}45,000,000.00 \times \text{USD}0.0142/\text{INR}) - \text{USD}600.000,00) / \text{USD}600.000,00 \times 100\% = 6,5\%$.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

PT M melakukan Impor dari Singapura untuk pembelian bahan baku produksi dengan nilai sebesar SGD100,000.00 (seratus ribu dolar Singapura) secara tunai.

Atas Impor tersebut, PT M menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Contoh:

PT N melakukan Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 19 Januari 2024 dengan kesepakatan pembayaran dilakukan 120 (seratus dua puluh) hari setelah barang Impor diterima, yaitu pada tanggal 18 Mei 2024. Dalam hal ini, DPI akan dibayar melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI.

Atas Impor tersebut, PT N menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Huruf c

Contoh:

PT S melakukan Impor pembelian bahan baku sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang

pembayarannya dilakukan melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank.

Atas Impor tersebut, PT S menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Huruf d

Contoh:

PT S melakukan Impor terkait pengembalian atas barang yang diekspor kepada pihak A sehingga tidak ada pembayaran atas Impor tersebut.

Atas Impor tersebut, PT S menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Huruf e

Selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor lebih besar dari 5% (lima persen) dari Nilai Impor antara lain disebabkan adanya perbedaan taksiran harga barang karena penggunaan harga internasional, perbedaan kualitas, perbedaan kuantitas, dan *Netting*.

Contoh:

PT S melakukan Impor pembelian bahan baku sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT S melakukan pembayaran atas Impor sebesar USD220,000.00 (dua ratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang disebabkan adanya perbedaan taksiran harga barang.

Atas Impor tersebut, PT S menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

PT SM melakukan Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal pendaftaran PPI 2 Februari 2024 dan kesepakatan pembayaran dilakukan 120 (seratus dua puluh) hari setelah barang Impor diterima. Barang diterima PT SM pada tanggal 6 Februari 2024. Dalam hal ini, pengeluaran DPI dilakukan pada tanggal 6 Juni 2024 sehingga melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI.

Atas Impor tersebut, PT SM harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Maret 2024.

Huruf b

Contoh:

PT AK melakukan Impor sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal pendaftaran PPI 29 April 2024. DPI atas impor ini tidak dibayar karena merupakan Impor atas barang contoh.

Atas Impor tersebut, PT AK harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Mei 2024.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

PT CAP merupakan suatu lembaga riset yang membutuhkan bahan reaktan yang diproduksi di Jerman. PT CAP membeli bahan reaktan tersebut dari penjual di Jerman dengan transaksi pembayaran secara tunai sebesar EUR50,000.00 (lima puluh ribu euro) pada tanggal 25 Januari 2024. Bahan

reaktan masuk ke Indonesia dengan PPI yang terbit pada tanggal 3 Februari 2024.

Atas Impor tersebut, PT CAP menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Februari 2024.

Huruf b

Contoh:

PT HH melakukan Impor sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal pendaftaran PPI 25 April 2024. DPI atas Impor ini dibayar sebesar USD295,000.00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 29 April 2024 melalui penyelenggara transfer dana bukan bank XZ. Atas Impor tersebut, PT HH menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 6 Mei 2024.

Huruf c

PT AW melakukan Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 20 Juni 2024. DPI atas Impor ini dibayar sebesar USD220,000.00 (dua ratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 25 Juni 2024 sehingga terdapat selisih antara nilai DPI dan Nilai Impor sebesar 10% (sepuluh persen), dengan perhitungan:
 $(USD220,000.00 - USD200,000.00) / USD200,000.00 = 10\%$
 Atas Impor tersebut, PT AW menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 5 Juli 2024.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Contoh:

PT CAP merupakan suatu lembaga riset yang membutuhkan bahan reaktan yang diproduksi di Jerman. PT CAP membeli bahan reaktan tersebut yang dibayar secara tunai sebesar EUR50,000.00 (lima puluh ribu euro) di Jerman. PT CAP harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kuitansi pembayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

PT MA melakukan Impor dari pihak B di Australia dengan cara pembayaran *Usance L/C*. Pembayaran dilakukan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang. Pengiriman barang dilakukan tanggal 5 Februari 2024 dengan PPI tanggal 5 Maret 2024. Mengingat pembayaran Impor melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI, PT MA menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak Importir dan *seller*, dokumen *letter of credit (L/C)*, *invoice*, dan *bill of lading*.

Huruf b

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli dengan pihak B di Australia dengan jatuh tempo pembayaran 180 (seratus delapan puluh) hari. PT MA mengimpor barang dari pihak B

pada bulan Januari 2024. Pihak B meminta bank di luar negeri dan memercayakan ke Bank X untuk menagih PT MA. PT MA membayar Impor kepada Bank X sesuai dengan jatuh tempo pada kontrak jual beli dengan pihak B, yaitu bulan Juli 2024.

PT MA menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak Importir dan *seller*, *invoice*, dan *bill of lading*.

Huruf c

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli dengan pihak B di Australia dengan kesepakatan pembayaran dilakukan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang atau *bill of lading*. Pihak B mengirim barang pada tanggal 1 Februari 2024. PT MA menerima barang dan melakukan pendaftaran Impor pada akhir Februari 2024. Berdasarkan kontrak jual beli dengan pihak B, PT MA membayar Impor ke pihak B paling lambat tanggal 30 Juli 2024. PT MA menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak Importir dan *seller*, dan *bill of lading*.

Huruf d

Jatuh tempo pengeluaran DPI untuk transaksi konsinyasi adalah tanggal jatuh tempo pembayaran oleh pembeli kepada penerima barang konsinyasi setelah barang konsinyasi terjual oleh penerima barang konsinyasi.

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli konsinyasi dengan pihak B di Australia dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan setelah barang terjual. PT MA mengimpor barang dari pihak B di Australia pada bulan Januari 2024. PT MA menginformasikan bahwa barang baru terjual pada tanggal 15 Mei 2024 dengan disertai bukti pengeluaran barang dari gudang PT MA dan baru dibayar oleh pembeli barang pada tanggal 17 Mei 2024. PT MA melakukan pembayaran Impor ke pihak B pada bulan Mei 2024. PT MA menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak Importir dan *seller* dan bukti pengeluaran barang dari gudang PT MA.

Ayat (3)

Contoh:

PT S melakukan Impor pembelian bahan baku sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang pembayarannya dilakukan melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank.

Atas Impor tersebut, PT S menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia antara lain berupa bukti pembayaran yang dilakukan melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank.

Ayat (4)

Contoh:

PT S melakukan Impor terkait pengembalian atas barang yang diekspor kepada pihak A sehingga tidak ada pembayaran atas Impor tersebut sesuai dengan kontrak.

Atas Impor tersebut, PT S menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak mengenai kesepakatan pengembalian barang antara PT S dan pihak A.

Ayat (5)

Contoh:

PT RF melakukan Impor dengan Nilai Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas Impor ini, terdapat pengeluaran DPI sebesar USD215,000.00 (dua ratus lima belas ribu dolar Amerika Serikat) sesuai dengan *invoice* dari seller yang disebabkan perbedaan taksiran harga. Dalam hal ini, terdapat selisih lebih sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Nilai Impor, dengan perhitungan:

$$(USD215,000.00 - USD200,000.00) / USD200,000.00 \times 100\% = 7,5\%.$$

Atas Impor tersebut, PT RF menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak antara Importir dengan *seller* dan *invoice*.

Pasal 57

Dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dengan format berupa PDF, JPG, BMP, PNG, atau GIF.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

PJT mengisi data Pemilik Barang secara akurat sesuai dengan ketentuan kepabeanaan yang berlaku serta menyampaikan informasi terkait PPI dan akses pelaporan DPI kepada Pemilik Barang.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemasukan DHE” antara lain pemasukan devisa yang telah dilengkapi STT dengan kode 1011.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “segera” adalah dilakukan pada kesempatan pertama setelah keadaan memungkinkan bagi Bank.
Contoh:

PT SN melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal PPE 15 Mei 2024 sebagaimana tercantum pada dokumen PPE nomor 123123 dan nomor *invoice* DEF123. Metode pembayaran menggunakan transaksi TT. Pada saat melakukan penagihan, PT SN menyampaikan informasi Ekspor kepada pembeli berupa STT dan nomor *invoice* sehingga pada saat pembayaran diterima oleh Bank, hanya tercantum STT dan nomor *invoice* pada *Message* FTMS yaitu: 1011//DEF123.

Bank menyampaikan kepada PT SN bahwa *Message* FTMS tidak lengkap dan meminta bank di luar negeri untuk melakukan koreksi informasi Ekspor pada *Message* FTMS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Transaksi Non-TT antara lain transaksi L/C, Documentary Collection, dan/atau overbooking pada sistem internal bank. Informasi Ekspor antara lain nomor L/C, tanggal jatuh tempo pembayaran L/C, dan nomor *invoice*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

PT NA melakukan Ekspor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Pembayaran dilakukan melalui L/C pada Bank FAS dengan jatuh tempo pembayaran Ekspor pada tanggal 29 Juli 2024. PPE atas Ekspor tersebut terbit pada tanggal 28 Maret 2024. Bank FAS harus menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 5 April 2024.

Huruf b

Contoh:

PT N melakukan Ekspor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 28 Maret 2024. Pembayaran atas Ekspor tersebut dilakukan melalui L/C pada Bank FAS pada bulan April 2024. Bank FAS harus menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 6 Mei 2024.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Eksporthir melakukan penempatan dana DHE SDA melalui Bank dengan jenis penempatan berupa deposito valuta asing sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Deposito valuta asing tersebut dimanfaatkan Eksporthir sebagai agunan untuk memperoleh kredit rupiah dari Bank yang sama sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Sehubungan dengan pemanfaatan Eksporthir tersebut, Bank wajib menatausahakan surat pernyataan Eksporthir dan dokumen pendukung perkreditan.

Dalam hal Bank diketahui tidak menatausahakan dokumen dan/atau dokumen yang ditatausahakan tersebut tidak sesuai, Bank akan dikenai sanksi administratif berupa sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam hal diketahui Bank melakukan pelanggaran lebih dari 10 (sepuluh) jenis pemanfaatan, maka Bank akan dikenai sanksi administratif berupa sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 63

Ayat (1)

Bank memastikan Nasabah yang akan melakukan pembukaan Rekening Khusus DHE SDA merupakan Eksportir SDA berdasarkan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Eksportir SDA pada saat mengajukan permohonan pembukaan Rekening Khusus DHE SDA.

Ayat (2)

Penanda khusus (*flag*) dapat diberikan antara lain pada nama rekening atau nomor rekening.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PT D pada tanggal 10 Januari 2023 menerima DHE SDA melalui Rekening Khusus DHE SDA pada Bank Z di Jakarta sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal yang sama PT D meminta Bank Z untuk menempatkan dana tersebut ke *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Bank Z kemudian memindahkan dana sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) tersebut dari Rekening Khusus DHE SDA atas nama PT D untuk diteruskan (*pass on*) ke *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Z memberikan penanda khusus (*flag*) pada instrumen deposito DHE SDA atas nama PT D dan *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PT IK melakukan Impor dengan nilai *invoice* sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada bulan Januari 2024 dengan nomor *invoice* 123BCD. Atas Impor tersebut, PT IK melakukan pembayaran melalui transaksi TT pada tanggal 14 Februari 2024 dengan nilai sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan nomor *invoice* 123BCD. PT IK menyampaikan informasi Impor pada Perintah Transfer Dana dengan format 123BCD(500000). Karena informasi tersebut tidak lengkap, Bank meminta kepada PT IK untuk melengkapi informasi Impor pada Perintah Transfer Dana menjadi 2012//123BCD(500000).

Pasal 70

Ayat (1)

Transaksi non-TT antara lain nomor PPI, transaksi *letter of credit*, *Documentary Collection*, dan/atau *overbooking* pada sistem internal bank. Informasi Impor antara lain nomor *letter of credit*, tanggal jatuh tempo pembayaran *letter of credit*, dan nomor *invoice*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

PT YY melakukan Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan pembayaran dilakukan melalui *letter of credit* pada Bank FAS di Jakarta dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada tanggal 29 Juli 2024. PPI atas Impor tersebut terbit pada tanggal 28 Maret 2024. Bank FAS harus menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 April 2024.

Huruf b

Contoh:

PT YY melakukan Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). PPI atas Impor tersebut terbit pada tanggal 28 Maret 2024. Pembayaran atas Impor tersebut dilakukan melalui *letter of credit* pada Bank FAS di Jakarta pada bulan April 2024. Bank FAS harus menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 6 Mei 2024.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

LPEI memastikan debitur yang akan melakukan pembukaan Rekening Khusus DHE SDA merupakan Eksportir SDA berdasarkan dokumen pendukung yang disampaikan oleh

Eksportir SDA pada saat mengajukan permohonan pembukaan Rekening Khusus DHE SDA.

Ayat (2)

Penanda khusus dapat diberikan antara lain pada nama rekening atau nomor rekening.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemindahan DHE SDA yang diterima oleh debitur LPEI” adalah cerminan pencatatan DHE SDA milik debitur di kantor cabang bank luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara gabungan” adalah pemindahan DHE SDA secara gabungan atas seluruh transaksi pemasukan DHE SDA selama 1 (satu) minggu melalui rekening LPEI pada kantor cabang bank nasional yang beroperasi di luar negeri.
Contoh:

Pada minggu pertama Januari 2024, terdapat beberapa transaksi pemasukan DHE SDA Eksportir Debitur LPEI ke Rekening Khusus di LPEI. Pemasukan tersebut diterima LPEI melalui rekening LPEI di bank ‘A’ di New York yang merupakan kantor cabang bank nasional yang beroperasi di luar negeri.

LPEI harus memindahkan seluruh transaksi pemasukan DHE SDA pada minggu pertama Januari 2024 tersebut ke rekening LPEI di bank ‘A’ di Jakarta paling lambat pada hari kerja pertama di minggu kedua Januari 2024.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan transaksi Rekening Khusus DHE SDA” adalah laporan transaksi debitur LPEI yang memengaruhi Rekening Khusus DHE SDA milik debitur di LPEI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan posisi Rekening Khusus DHE SDA dan surat utang LPEI” adalah laporan posisi awal, perubahan, dan posisi akhir dari Rekening Khusus DHE SDA dan/atau surat utang LPEI, yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA milik debitur di LPEI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan pemindahan DHE SDA ke Bank” adalah laporan pemindahan DHE SDA Debitur LPEI yang diterima LPEI melalui rekening LPEI pada kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia ke Bank.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Laporan DHE LPEI bulan Januari 2024 disampaikan LPEI paling lambat pada tanggal 15 Februari 2024.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “periode laporan” adalah periode data dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

Contoh:

Koreksi Laporan DHE LPEI bulan Januari 2024 disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Februari 2024.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain auditor independen yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang keuangan, perdagangan internasional, dan/atau teknologi informasi.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Penelitian atas pemenuhan kewajiban pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA termasuk kewajiban penempatan dan pemanfaatan atas instrumen perbankan, LPEI, dan instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Ayat (1)

Contoh 1:

PT TB melakukan Ekspor Non-SDA pada tanggal 11 Maret 2024 dengan Nilai Ekspor sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, PT TB hanya menerima DHE sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) sehingga terdapat selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor yang lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan PT TB tidak menyampaikan dokumen pendukung yang memadai. Atas hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pada bulan Juli 2024.

Contoh 2:

PT BA melakukan Ekspor Non-SDA pada tanggal 11 Maret 2024 dengan Nilai Ekspor sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Nilai Maklon sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, PT BA hanya menerima DHE sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga terdapat selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Maklon yang lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan PT BA tidak menyampaikan dokumen pendukung yang memadai. Atas hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pada bulan Juli 2024.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

PT TB tidak menindaklanjuti pemenuhan kewajiban pemasukan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon sampai dengan batas waktu teguran tertulis, yaitu tanggal 12 Agustus 2024. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua pada bulan Agustus 2024.

Huruf b

Contoh:

PT TB tidak menindaklanjuti pemenuhan kewajiban pemasukan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon sampai dengan batas waktu pemasukan DHE dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi berupa teguran tertulis, yaitu pada tanggal 5 September 2024. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis kedua pada bulan September 2024.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

PT TB tidak menindaklanjuti pemenuhan kewajiban pemasukan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon sampai dengan batas waktu teguran tertulis kedua, yaitu tanggal 18 September 2024. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor pada bulan September 2024.

Huruf b

Contoh:

PT TB tidak menindaklanjuti pemenuhan kewajiban pemasukan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon sampai dengan batas waktu pemasukan DHE dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi berupa teguran tertulis kedua, yaitu pada tanggal 18 September 2024. Berdasarkan

hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor pada bulan September 2024.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Pelaksanaan pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas dasar permintaan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor” adalah bulan diterbitkannya surat pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor oleh Bank Indonesia.

Contoh:

Surat pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dari Bank Indonesia kepada PT TB diterbitkan pada tanggal 18 September 2024, sehingga bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor adalah bulan September 2024.

Ayat (7)

Contoh:

Surat pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dari Bank Indonesia kepada PT TB diterbitkan pada tanggal 18 September 2024, sehingga bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor PT TB adalah bulan September 2024.

Pembebasan penangguhan atas pelayanan Ekspor PT TB hanya dapat dilakukan apabila PT TB menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban pemasukan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor dan diterima Bank Indonesia paling lambat tanggal 30 September 2025.

Apabila bukti pemenuhan kewajiban pemasukan DHE diterima Bank Indonesia setelah tanggal 30 September 2025, Bank Indonesia tidak memproses pengajuan pembebasan penangguhan atas pelayanan Ekspor PT TB.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan perizinan terkait Ekspor. Informasi yang disampaikan kepada otoritas terkait antara lain nomor pokok wajib pajak, nama Eksporir, dan bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Contoh 1:

PT TD melakukan Impor pada tanggal 11 Maret 2024 dengan Nilai Impor sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, PT TD tidak melaporkan DPI dan tidak menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pada bulan Juli 2024.

Contoh 2:

PT DR melakukan Impor pada tanggal 11 Maret 2024 dengan Nilai Impor sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, PT DR melaporkan DPI sebesar USD550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga terdapat selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Impor dan tidak menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pada bulan Juli 2024.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

PT TD tidak menindaklanjuti kewajiban pelaporan DPI sampai dengan batas waktu teguran tertulis, yaitu tanggal 9 Agustus 2024. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua pada bulan Agustus 2024.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Pelaksanaan pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas dasar permintaan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor” adalah bulan diterbitkannya surat pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor oleh Bank Indonesia.

Contoh:

Surat pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor dari Bank Indonesia diterbitkan pada tanggal 25 September 2024, sehingga bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor adalah bulan September 2024.

Ayat (7)

Contoh:

Surat pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor dari Bank Indonesia kepada PT TD diterbitkan pada tanggal 25 September 2024, sehingga bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor adalah bulan September 2024.

Pembebasan penangguhan atas pelayanan Impor PT TD hanya dapat dilakukan apabila PT TD menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban pelaporan DPI dan diterima Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 30 September 2025.

Apabila bukti pemenuhan kewajiban pelaporan DPI diterima Bank Indonesia setelah tanggal 30 September 2025, Bank Indonesia tidak memproses pengajuan pembebasan penangguhan atas pelayanan Impor PT TD.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan perizinan terkait Impor. Informasi yang disampaikan kepada otoritas terkait antara lain nomor pokok wajib pajak, nama Importir, dan bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Data profil antara lain nama *person in charge*, alamat, nomor telepon, surat elektronik, nomor rekening, dan data profil lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.